



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 28/G/2017/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara: -----

1. **DENRIS MAIKEL BOLOY, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Kompleks Perumahan Eselon III No.11 Dekai Yahukimo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----
2. **YOHANIS PAHABOL, S.E., M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dekai Kabupaten Yahukimo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; ---  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 1**; -----
3. **KRIS ASSO, S.E., M.M., alias KRISTIAN ASSO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dekai Kabupaten Yahukimo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 2**; -----
4. **SAMITA PAHABOL, S.Kom.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dekai Kabupaten Yahukimo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 3**; -----
5. **OBEDOROS R. LANTIPO, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dekai Kabupaten Yahukimo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 4**; -----

M E L A W A N

**BUPATI YAHUKIMO**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Dekai Yahukimo; -----

Dalam hal ini diwakili oleh para Kuasa Hukumnya, yaitu: -----

1. **DRS. ALOYSIUS RENWARI, S.H., M.H.**; -----
2. **FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.**; -----
3. **DAFID S. MATURBONGS, S.H.**; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “AFD Law

Halaman 1 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office” beralamat di Jalan Kenanga No. 15, Perumnas II Distrik Heram  
Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
06 November 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  
Nomor: 28/PEN.MH/2017/PTUN.JPR Tanggal 04 September 2017 Tentang Penunjukan  
Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-  
PP/2017/PTUN.JPR Tanggal 05 September 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan; ----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/PEN-  
HS/2017/PTUN.JPR Tanggal 25 September 2017 Tentang Hari Sidang-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 28/G/2017/PTUN.JPR Tanggal 24 Oktober  
2017; -----

Telah membaca Penetapan Nomor: 28/G/2017/PTUN.JPR Tanggal 24 Oktober  
2017; -----

Telah membaca berkas perkara serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa; -----

## -----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal  
28 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jayapura pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan register perkara  
Nomor: 28/G/2017/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah

Halaman 2 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 25 September 2017, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut: -----

- I. Adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah;**-----  
Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a; -----
- II. Tenggang Waktu Gugatan;** -----
- Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal, 2 Juni 2017; -----
  - Bahwa Obyek Sengketa diketahui Penggugat secara lisan hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 dan secara tertulis hari Senin tanggal, 12 Juni 2017 setelah membaca Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo; -----
  - Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada hari Senin tanggal, 28 Agustus 2017; -----
  - Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;** -----  
Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu: -----

- a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Pasal 1 angka (9); -----
- **Bersifat kongkrit**, artinya yang ditentukan dalam Surat Keputusan Tergugat tidak Abstrak, tetapi berwujud tertentu yaitu tindakan tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a; -----
  - **Bersifat Individual**, artinya Keputusan *a quo* yang diterbitkan Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat yaitu memberhentikan Penggugat dari Jabatan struktural Eselon III b, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat adalah Pejabat Struktural Eselon III b sedang dalam melaksanakan tugas yang sah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo; -
  - **Bersifat Final**, artinya sudah definitive bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, sudah bersifat final karena tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun Instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

Halaman 4 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan surat kepada Tergugat pada tanggal 15 Juni 2017 perihal permohonan penjelasan terhadap pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural namun sampai dengan gugatan ini diajukan tergugat tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajiban tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 ayat (1) disebutkan: -----  
"Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara" -----  
Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. (pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

#### IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan; -----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang berbunyi; -----  
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" -----
- Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat adalah Pejabat Struktural Eselon IIIb yang dilantik sesuai Surat Keputusan Bupati yahukimo Nomor: 828/810/II-BKKPA /2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang pengangkatan pejabat struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, dalam lampiran Keputusan Bupati Yahukimo Nomor urut 31, Sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo dan

Halaman 5 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pelantikan oleh Bupati Yahukimo Nomor: 821.3/31/2014

Tanggal 18 Februari 2014; -----

- Penggugat merasa dirugikan karena diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh Tergugat tanpa kesalahan yang jelas sebagaimana mestinya atas dasar bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan; -----
- Bahwa Penggugat sangat dirugikan secara moril, yang berakibat pada pembunuhan karakter, pencemaran nama baik, dan pengrusakan karir sebagai Abdi Negara, Bangsa dan Masyarakat; -----
- Bahwa Penggugat juga dirugikan secara materil karena kehilangan tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan beban biaya keluarga menjadi terbengkalai; -----

**V. Posita/ Alasan Gugatan;** -----

**A. Bahwa Penggugat memiliki kinerja yang baik;** -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan nama lengkap DENRIS MAIKEL BOLOY,S.Sos NIP. 19731222 200605 1 001 pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Berdasarkan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828/810/II-BKPPA/2014 tanggal 18 Februari 2014; -----
2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo, Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga prestasi kerja, tanggung jawab dan unsur-unsur penilaian lainnya selama menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat memperoleh nilai rata-rata BAIK, Hal ini terbukti dari hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan yang termuat dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013, 2014, 2015 dan Tahun 2016 atas nama PENGGUGAT; -----
3. Bahwa Penggugat masuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil dengan perjalanan karier yang baik, 2 (dua) kali naik pangkat pilihan dan telah dipercayakan dalam beberapa Jabatan: -----

Halaman 6 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Yahukimo sesuai keputusan Bupati Yahukimo Nomor 828/41/II-BK dan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/118/2009, tanggal 23 Februari 2009; -----
  - b) Kepala Sub Bidang Sumber Daya dan Pemukiman pada Bidang Pembangunan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo sesuai surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 821.2/804/VI-BKPPA/2011 dan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Yahukimo tanggal 7 Juni 2011; -----
  - c) Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Nomor: 828/810/II-BKPPA /2014 dan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Yahukimo Nomor: 821.3/31/2014, tanggal 18 Februari 2014 dan aktif melaksanakan tugas sampai dengan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, Sepanjang Nomor urut 64 Lampiran II Surat Keputusan tersebut; -----
4. Bahwa penggugat juga telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, dan termasuk pendidikan dan pelatihan transportasi darat, antara lain: -----
- a) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 12.631/I.27-LAN RI/0.604-PAPUA/DIKLAT PIM IV/2010 tanggal 20 Desember 2010 pada Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; -----
  - b) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 5493/DIKLATPIM TK III/118/9171/LAN/2014 tanggal 19 November 2014 pada Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; -----
  - c) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 03.M.MAU-XI.2014 sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SM.001/2/SK.1/BPPTD-2014 Tanggal 4 April 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan; -----

Halaman 7 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak dilantik sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat, sesuai Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828/810/II-BKKPA/2014, Penggugat

telah melakukan beberapa pembenahan, antara lain: -----

a) Menyusun dan mengkoordinasikan pengusulan Rancangan Peraturan

Daerah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga lahir Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Salinan Perda

tersebut baru diterima Tahun 2017 dan sedang dalam tahap penyiapan

SOP dan sosialisasi; -----

b) Mengusulkan dan melaksanakan program Bus Gratis bagi anak sekolah di

Kabupaten Yahukimo; -----

c) Penggugat juga Melaksanakan patroli pengawasan, dan perbaikan

terhadap marka-marka jalan yang rusak; -----

**B. Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan tergugat tidak berdasar dan cacat**

**hukum; -----**

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo yang merupakan

Obyek Sengketa, adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat

hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang berbunyi: -----

*"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:*

*a. Mengudurkan diri dari jabatan yang didudukinya;*

*b. Mencapai batas usia pensiun;*

*c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;*

*d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;*

*e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara*

*karena persalinan;*

*f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*

*g. Adanya perampingan organisasi pemerintah;*

*h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau;*

*i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang*

*berlaku."*

Bahwa dari persyaratan tersebut huruf a s/d i terlihat tidak satupun

diantaranya yang dipenuhi Tergugat, untuk dijadikan dasar memberhentikan

Penggugat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Yahukimo; -----



2. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat karena suatu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang bersifat pidana, Pembebasan dari jabatan sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat yang dilakukan Tergugat termasuk dalam jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (4) huruf c. yaitu *"Pembebasan dari jabatan"*; -----  
Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan harus dilakukan melalui mekanisme pemanggilan, pemeriksaan terlebih dahulu dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 pasal 124 ayat (4) tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa: -----  
*"Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah, untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi Jabatan"*; -----  
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.108-6/99 tanggal 4 November 2016 angka 2 huruf a. perihal penjelasan atas permasalahan kepegawaian sebagai dampak berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa pengukuhan sebagai mana dimaksud pasal 124 ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 dimaknai sebagai pelantikan dan pengambilan sumpah kembali terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural berdasarkan organisasi perangkat daerah, sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, yang diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan organisasi perangkat daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perangkat daerah yang eselonnya setingkat serta mengalami perubahan nama jabatan dan/atau perubahan fungsi dan tugas Jabatan; -----  
 Bahwa seharusnya Tergugat untuk pertama kali dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 melalui Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016, mengukuhkan/mengambil sumpah kembali Pegawai Negeri yang menduduki jabatan struktural, bukan memberhentikan karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; -----  
 Bahwa perubahan organisasi sebagai konsekwensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, melalui Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016, menunjukkan telah terjadi penambahan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penambahan jabatan struktural, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini: -----

STRUKTUR ORGANISASI JABATAN TAHUN 2014 (lama)			PERATURAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 11 TAHUN 2016 (Baru)		
Eselon IIa	1	Jabatan	Eselon IIa	1	Jabatan
Eselon IIb	23	Jabatan	Eselon IIb	30	Jabatan
Eselon IIIa	42	Jabatan	Eselon IIIa	39	Jabatan
Eselon IIIb	64	Jabatan	Eselon IIIb	79	Jabatan
Eselon IVa	275	Jabatan	Eselon IVa	357	Jabatan

Jumlah diatas tidak termasuk Distrik/kecamatan dan staf ahli.  
 Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo sebagai konsekwensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, melalui Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016, tidak mengalami perubahan signifikan atas tugas dan fungsi, sehingga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berdasarkan petunjuk diatas untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan Pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi; -----
4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 14 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, disebutkan: -----  
*"Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah disetiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat"*  
Bahwa Tergugat sejak dilantik menjadi Bupati Yahukimo tanggal 14 April 2016 sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan tersebut, Tergugat belum membentuk dan secara sah menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), hal tersebut dapat dilihat dari Tata Kerja Baperjakat Secara Prosedur yang tidak pernah dilaksanakan dan diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil. Tindakan yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan yang tidak lazim karena merendahkan martabat Pegawai Negeri Sipil yang telah mendedikasikan hidupnya bagi pembangunan Kabupaten Yahukimo; -----
5. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dilingkup Pemerintah Kabupaten Yahukimo, secara konsepsi mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, cacat prosedur maupun substansi dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan BKN dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), Antara lain dalam mengeluarkan keputusan tersebut tergugat tidak mempedomani Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun

Halaman 11 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



2002 angka II huruf B angka 3 huruf e disebutkan bahwa: *“Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota”;* --- dan angka II huruf B angka 4 huruf a disebutkan: -----  
*“Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan struktural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a”* -----  
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a, Surat Keputusan tersebut, tidak mencantumkan nomor dan tanggal pertimbangan BAPERJAKAT dalam keputusan sebagaimana contoh lampiran I-a, karena tidak melalui mekanisme tata kerja BAPERJAKAT sehingga mencederai rasa keadilan; ----  
6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 disebutkan *“Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang”;* -----

Halaman 12 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



Bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 angka II huruf D angka 2. Disebutkan bahwa *“Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d...”* angka 4. Disebutkan bahwa *“Asli atau petikan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan...”* -----

Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan yang memberhentikan atau mengangkat Penggugat dalam Jabatan lain, Penggugat juga tidak pernah dipanggil Atasan Langsung maupun BAPERJAKAT karena pertimbangan atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dipandang keliru atau melanggar hukum administrasi Negara, terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat tertanggal 15 Juni 2017, perihal memohon penjelasan terhadap pemberhentian Penggugat tetapi tidak ada etiket baik untuk menjawab surat tersebut, hal ini merupakan bentuk dari tindakan sewenang-wenang terhadap hak-hak Pegawai Negeri Sipil yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Angka II huruf B angka 2 huruf a disebutkan *“Senioritas dalam kepangkatan digunakan apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri*

**Halaman 13 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.**



*Sipil yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural semuanya memiliki pangkat yang sama. Dalam hal demikian, untuk menentukan salah seorang diantara dua orang atau lebih calon tersebut digunakan faktor senioritas dalam kepangkatan, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masa kerja yang paling lama dalam pangkat tersebut diprioritaskan”;* -----

Bahwa Penggugat adalah atasan langsung dan Pejabat Penilai yang menanda tangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari pangkat Penata (III/c) kepada Penata Tk. I (III/d) atas nama JHON A TE'DANG, ST Nip. 197901222006051001, yang ditetapkan dalam Keputusan *a quo*, meskipun saat ini memiliki pangkat yang sama tapi Penggugat senior didalam pangkat Penata Tk. I (III/d) dan sedang memangku jabatan eselon III b, jelas Tergugat cenderung memaksakan kehendak dari pada pertimbangan BAPERJAKAT; -----

angka II huruf B angka 1 huruf d Keputusan Kepala Badan Kependidikan Nomor: 13 Tahun 2002 disebutkan “*Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir*”; -----

Bahwa JHON A TE'DANG, ST sesuai keputusan *a quo*, belum dapat dipertimbangkan menjadi pejabat eselon III b Tahun 2017, karena Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2016 yang merupakan salah satu persyaratan usul jabatan belum diproses dan ditanda tangani oleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* tidak berdasar, karena merusak karir Pegawai Negeri Sipil, dan Sistem Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Yahukimo; -----

8. Bahwa Tergugat dalam Menerbitkan Obyek sengketa *a quo*, Tidak berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Kependidikan Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, angka II huruf A angka 4 disebutkan “*Untuk dapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dalam Jabatan Struktural seorang pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan” Angka II Huruf B angka 1

huruf b disebutkan “Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat

di bawah jenjang pangkat yang ditentukan”; -----

Dapat dilihat bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam lampiran II

Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 belum memiliki

syarat kepangkatan untuk dipertimbangkan dalam jabatan eselon IIIa dan IIIb,

dalam tabel dibawah ini: -----

No Urut Sesuai Lamp. II	Nama	Pangkat	Jabatan	Eselon
77	Paulus Pahabol, S.Sos, M.Si	Penata (III/c)	Kabag Tata Pemerintahan Setda Yahukimo	III a
104	Tinus Wetipo, S.Kom	Penata (III/c)	Kabag Persidangan dan Risalah pada Sekretaris DPRD Kab. Yahukimo	III a
105	Yakobus Hese gem	Penata (III/c)	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masy. dan Kampung Kab. Yahukimo	III a
107	Epenus Yalak, SE	Penata (III/c)	Kabag Humas Setda Kab. Yahukimo	III a
109	Yose Payage	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kabag Pemerintahan Kampung Setda Kab. Yahukimo	III a
110	Matius Suu, SE	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kabid Komunikasi informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Yahukimo	III b
112	Andrias	Penata	Kepala Bidang Penataan dan	III b

Halaman 15 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



	Pahabol, SE, M.Si	Muda Tk. I (III/b)	Kerja sama Kampung Pada Dinas Pemberdayaan kampung Kab. yahukimo	
113	Emaus Heluka, S.KM, MH	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. yahukimo	III a
114	Menus Mirin, S.IP	Penata Muda (III/a)	Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pada BPBD Kab. Yahukimo	III b
115	Bundam Soll	Penata Muda (III/a)	Kabid Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Yahukimo	III b
116	Anis Kogoya	Pengatur Tk.I (III/d)	Kabid Olah raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Yahukimo	III b

Angka II huruf A angka 5 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor: 13

Tahun 2002 disebutkan Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah sebagai berikut: -----

NO	ESELON	JENJANG PANGKAT GOLONGAN/RUANG			
		TERENDAH		TERTINGGI	
		PANGKAT	GOL/ RUANG	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	I a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2	I b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
3	II a	Pembina Utama	IV/c	Pembina Utama	IV/d



		Muda		Madya	
4	II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
5	III a	Pembina IV/a	IV/a	Pembina Utama Muda	IV/c
6	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/b
7	IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
8	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c
9	V a	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengangkat Pejabat Struktural yang belum memenuhi syarat kepangkatan dalam Obyek Sengketa *a quo*, tidak sesuai dengan ketentuan Angka II Huruf B angka 1 huruf b Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor: 13 Tahun 2002 disebutkan “*Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan*” sehingga demi keadilan Surat Keputusan tersebut, harus dinyatakan batal atau tidak sah karena secara substansi telah menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara; -----

**C. Keputusan *a quo* yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-**

**Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----**

Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*”; -----

**a. Asas Kepastian Hukum** artinya keputusan *a quo* tidak melalui mekanisme tata kerja Baperjakat, sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil;



Bahwa tergugat sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 telah melantik pejabat struktural berdasarkan undangan Sekretaris Daerah a.n. Bupati Yahukimo Nomor: 005/280/SET-157/2017 tanggal, 06 April 2017. Saat itu Isteri penggugat KUSDIYARTI, S.Sos/ Nip 197801272006052001, hadir memenuhi Undangan dan oleh tergugat secara resmi dilantik pada tanggal, 07 April 2017 bertempat di halaman Kantor Bupati Yahukimo. Isteri Penggugat dilantik sebagai Kepala Seksi Statistik Sektoral pada Bidang Statistik Komunikasi dan Informatika Kabupaten Yahukimo, dalam acara pelantikan ini dilantik Kepala Bidang Perhubungan Darat yang baru; -----  
Bahwa Tergugat atas kewenangannya, membatalkan hasil pelantikan tersebut dan tidak menerbitkan Surat Keputusan Pelantikan tanpa memberitahukan alasan yang jelas, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang dilantik tidak mendapat kepastian hukum meskipun telah melapor dan melakukan Serah Terima Jabatan pada instansi terkait, termasuk Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo; -----  
Oleh karena pembatalan tersebut tunjangan jabatan eselon IIIb dan penghasilan lainnya yang sah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat masih diterima oleh Penggugat, sesuai daftar gaji Bulan Maret ,April Mei dan Juni Tahun 2017; -----  
Bahwa Tergugat kembali melaksanakan pelantikan dalam jabatan yang sama sesuai Surat Keputusan Bupati Yahukimo nomor: 821.2/06/2017 Tanggal, 2 Juni 2017 dalam kesempatan itu sebagian Pegawai Negeri Sipil yang dilantik pada tanggal, 07 April 2017 di bebaskan dari jabatan tanpa kepastian hukum; -----

**b. Asas keseimbangan** artinya hukuman yang dijatuhkan agar seimbang dengan kesalahannya dengan mewajibkan memanggil dan memeriksa terlebih dahulu; -----

**c. Asas kecermatan** artinya tindakan hukum yang hendak dikeluarkan oleh Tergugat agar dipikirkan dan dipertimbangkan secara jujur dan matang berdasarkan bukti-bukti yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 18 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



d. **Asas tidak menyalahgunakan kewenangan** artinya penggugat didalam menerbitkan surat keputusan *a quo* harus adil sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang karena semuanya itu akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut; -----

e. **Asas Proporsionalitas** artinya tergugat dalam mengangkat Pejabat Struktural di Kabupaten Yahukimo yang merupakan hak Bupati Yahukimo telah terjadi penyimpangan, pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural tidak termasuk dalam daftar nominatif dan daftar urutan kepangkatan pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Kewajiban Bupati Yahukimo adalah lebih dahulu mempertimbangkan Pejabat atau staf yang ada dalam daftar nominatif/DUK Pemerintah Kabupaten Yahukimo khususnya yang pernah menjabat, setelah ini terpenuhi baru mempertimbangkan yang dari luar Pemerintah Kabupaten Yahukimo, 8 orang yang dimutasikan dari kabupaten lain khususnya dalam jabatan Eselon III, tidak termasuk Eselon II dan Eselon

IV, yaitu: -----

- 1) Zefanya Haluk, SE (Sk Bupati Yahukimo Lampiran II No. 51); -----
- 2) Laurens Sibri, S,Th (Sk Bupati Yahukimo Lampiran II No. 52); -----
- 3) Pendiur Wanimbo (Sk Bupati Yahukimo Lampiran II No. 55); -----
- 4) Kristina Kondameha, SH (Sk Bupati Yahukimo Lampiran II No. 56); -----
- 5) Yertas Djuri, ST (Sk Bupati Yahukimo Lampiran II No. 67); -----
- 6) Thety Karoba, S.Pd (Sk Bupati Yahukimo Lampiran II No. 79); -----
- 7) Viktor Wenda, SH (Sk Bupati Yahukimo Lampiran II No. 88); -----
- 8) Petrus Haluk, SE (Sk Bupati Yahukimo Lampiran II No. 99); -----

Dibandingkan dengan 8 orang pejabat pindahan tersebut, masih banyak Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Yahukimo yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan jabatan, pangkat lebih tinggi dan memiliki kinerja baik. Dengan demikian jelas bahwa asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara tidak dianut/dilaksanakan dalam SK Bupati Yahukimo Nomor. 821.2/06/2017; -----

f. **Asas Keterbukaan** yaitu asas yang menghendaki agar tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa, mulai dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan, pengesahan BAPERJAKAT sampai dengan proses kerja BAPERJAKAT, juga dalam menginformasikan lowongan formasi jabatan harus terbuka untuk diketahui Pegawai Negeri Sipil; -----

## VI. Permohonan Penundaan; -----

- Bahwa penggugat adalah korban dari kesewenang-wenangan yang tidak manusiawi dari suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merendahkan hak dan martabat Penggugat, dan telah menimbulkan cela dan kerugian terhadap Penggugat dan keluarga sehingga sangat mendesak untuk dipulihkan, sehingga membutuhkan pertolongan Negara melalui Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang berani memutuskan benar adalah benar salah adalah salah; -----
- Bahwa Penggugat merasa bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas penting yang belum diselesaikan dan mendesak, dalam kaitannya dengan penyiapan SOP dan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; -----
- Bahwa obyek sengketa ternyata terhitung mulai tanggal 2 juni 2017 sehingga terdapat keadaan mendesak; -----
- Apabila Surat Obyek Sengketa itu dilaksanakan maka penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula; -----
- Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE

Halaman 20 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a, Sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap;

(Pasal 67 UU Peradilan TUN) ; -----

## VII. **Petitum/ Tuntutan;** -----

### **A. Dalam Penundaan;** -----

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat untuk menunda obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IVa; -----

### **B. Dalam Pokok Perkara/ Sengketa;** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata

Halaman 21 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo

Eselon IV a; -----

**3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Yahukimo**

Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64

lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001,

Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut

21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP.

197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana

dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas

Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a; -----

**4. Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan harkat dan martabat,**

kedudukan dan jabatan Penggugat seperti semula sebagaimana sebelum

adanya Obyek Sengketa, yaitu sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo; -----

**5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara**

ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Putusan Sela Nomor:

28/G/2017/PTUN.JPR tertanggal 24 Oktober 2017, Para Pemohon Intervensi dalam

sengketa *a quo* telah dikabulkan permohonan mereka untuk masuk sebagai pihak

dalam sengketa *a quo* dan didudukkan masing-masing, yaitu: YOHANIS PAHABOL,

S.E.M.M sebagai Penggugat II Intervensi 1, KRIS ASSO, S.E. M.M. sebagai Penggugat

II Intervensi 2, SAMITA PAHABOL, S.Kom., sebagai Penggugat II Intervensi 3 dan

OBEDOROS R. LANTIPO, S.T., sebagai Penggugat II Intervensi 4 (*vide*: Putusan Sela

Nomor: 28/G/2017/PTUN.JPR tertanggal 24 Oktober 2017 dan Berita Acara

Persidangan Ke-4 tanggal 24 Oktober 2017); -----

Halaman 22 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi gugatan Para Penggugat II Intervensi tertanggal 6 November 2017, selengkapnya sebagai berikut: -----

I. **Adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah;** -----

Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017,

tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator

dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo,

Sepanjang: -----

- Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904

1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b; -----

- Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP.

19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial

Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas

nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris

Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a; -----

- Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123

200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada

Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo; -----

- Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902

1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan SPAM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo; -----

II. **Tenggang Waktu Gugatan;** -----

- Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal, 2 Juni 2017; -----

- Bahwa Obyek Sengketa diketahui Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 karena

adanya Gugatan dalam Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.JPR antara DENRIS

M. BOLOY, S.Sos (PENGGUGAT), selaku Pegawai Negeri Sipil yang

berkedudukan dikompleks Perumahan Eselon III Nomor 11 Dekai Yahukimo

"**MELAWAN**" BUPATI YAHUKIMO (TERGUGAT) yang beralamat di Jalan

Cenderawasih Dekai Yahukimo, dalam Obyek Sengketa Surat Keputusan Bupati

Yahukimo nomor: 821.2/06/2017 tanggal, 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan

Halaman 23 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo; -----

- Bahwa Pihak Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 adalah Pihak-pihak yang

Jabatannya digantikan oleh orang-orang yang ada didalam Obyek Sengketa

Surat Keputusan Bupati Yahukimo nomor: 821.2/06/2017 Tanggal, 2 Juni 2017

tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator

dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo,

sehingga sangat berkepentingan untuk membatalkan Obyek Senketa tersebut; - -

- Bahwa Gugatan II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 tersebut, diajukan pada hari Jumat

tanggal, 20 Oktober 2017; -----

- Bahwa oleh karenanya, melalui Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Jayapura Tanggal, 24 Oktober 2017 yang Memeriksa dan

Mengadili Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN.JPR, pada intinya Mengabulkan

Permohonan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 untuk memasuki Perkara

tersebut dalam membela kepentingan Penggugat II Intervensi, baik secara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri; -----

### III. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;** -----

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan

Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara,

yaitu: -----

- a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha

Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat

kongkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata, Pasal 1 angka (9): -----

- **Bersifat kongkrit**, artinya yang ditentukan dalam Surat Keputusan Tergugat

tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu yaitu tindakan tergugat yang

menerbitkan Surat Keputusan Bupati yahukimo Nomor: 821.2/06/2017

tanggal 2 Juni 2017 tentang pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman 24 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Yahukimo; -----

- **Bersifat Individual**, artinya tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan

Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 telah

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 yaitu

memberhentikan Penggugat II Intervensi dari Jabatan Struktural Eselon II b

dan Eselon IV a, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut,

Penggugat II Intervensi adalah Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon IV

yang sah dan sedang dalam melaksanakan tugas; -----

- **Bersifat Final**, artinya sudah definitive bahwa Tergugat dalam penerbitan

Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 tanggal 2 Juni 2017

Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II Surat Keputusan tersebut, sudah

bersifat final karena tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak

manapun baik instansi lain maupun Instansi atasannya dan telah

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4; -----

- b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan

keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan

kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. (pasal 1 angka

(12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### IV. **Kepentingan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 yang dirugikan;** -----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha negara yang berbunyi: -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh*

*suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*

*pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha*

*negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti*

*rugi dan atau rehabilitasi"; -----*

- Bahwa Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 sangat dirugikan karena masing-

masing Penggugat II Intervensi, adalah Pejabat Struktural yang sah dan sedang

melaksanakan tugas dalam jabatan, sebagai: -----

Halaman 25 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) YOHANIS PAHABOL, SE, MM Pihak Penggugat II Intervensi 1 sebagai Kepala Badan Pemeberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo eselon II b sesuai Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828/811/III-BKPPA/2014 Tanggal, 10 Maret 2014, sepanjang Nomor Urut 4; -----
- 2) KRIS ASSO, SE, MM Pihak Penggugat II Intervensi 2 sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Yahukimo Eselon II b sesuai Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828/810/II-BKPPA/2014 Tanggal, 18 Februari 2014, sepanjang Nomor Urut 6; -----
- 3) SAMITA PAHABOL, S.Kom Pihak Penggugat II Intervensi 3 sebagai Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a sesuai Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828/810/II-BKPPA/2014 Tanggal, 18 Februari 2014, sepanjang Nomor Urut 38; -----
- 4) OBEDOROS R. LANTIPO, ST Pihak Penggugat II Intervensi 4 sebagai Kepala Seksi Pengairan pada Bidang Pengairan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo, Eselon IV a sesuai Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828/41/II-BK Tanggal, 23 Februari 2009, sepanjang Nomor Urut 79; -----

- Bahwa Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 merasa dirugikan karena diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang oleh tergugat tanpa kesalahan yang jelas sebagaimana mestinya atas dasar bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan; -----
- Bahwa Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 sangat dirugikan secara moril, yang berakibat pada pembunuhan karakter, pencemaran nama baik, dan pengrusakan karir sebagai Abdi Negara, Bangsa dan Masyarakat; -----
- Bahwa Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 juga dirugikan secara materil karena kehilangan tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan beban biaya keluarga menjadi terbengkalai; -----

- V. **Posita/ Alasan Gugatan;** -----
- A. Bahwa Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 memiliki kinerja yang baik;** -----
- Bahwa Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 sejak dilantik dalam Jabatan Struktural, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan

Halaman 26 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, sehingga prestasi kerja, tanggung jawab dan unsur-unsur penilaian lainnya selama menduduki masing-masing

jabatan, memperoleh nilai rata-rata BAIK; -----

- Bahwa Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 masuk dalam kategori Pegawai

Negeri Sipil dengan perjalanan karier yang baik, dan telah dipercayakan

dalam beberapa jabatan baik Eselon IV a, III b, III a dan Eselon II b; -----

- Bahwa Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 juga telah mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2000; -----

## **B. Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan tergugat tidak berdasar dan cacat**

**hukum;** -----

1. Bahwa sesuai fakta hukum, sebelum terbitnya Obyek Sengketa, Penggugat II

Intervensi 1, 2, 3, dan 4 adalah Pejabat Struktural yang sah dan sedang dalam

melaksanakan tugas, antara lain: -----

- a) YOHANIS PAHABOL, SE, MM sebagai Kepala Badan Pemeberdayaan

Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b sesuai Surat

Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828/811/III-BKPPA/2014 Tanggal, 10

Maret 2014, sepanjang Nomor Urut 4; -----

- b) KRIS ASSO, SE, MM sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Yahukimo Eselon II b sesuai Surat Keputusan Bupati

Yahukimo Nomor: 828/810/II-BKPPA/2014 Tanggal, 18 Februari 2014,

sepanjang Nomor Urut 6; -----

- c) SAMITA PAHABOL, S.Kom sebagai Kepala Sub Bagian Umum Pada

Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a sesuai Surat

Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828/810/II-BKPPA/2014 Tanggal, 18

Februari 2014, sepanjang Nomor Urut 38; -----

- d) OBEDOROS R. LANTIPO, ST sebagai Kepala Seksi Pengairan pada

Bidang Pengairan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Yahukimo, Eselon IV a sesuai Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor:

828/41/II-BK Tanggal, 23 Februari 2009, sepanjang Nomor Urut 79; -----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo

nomor: 821.2/06/2017 Tanggal, 2 Juni 2017, adalah suatu Keputusan Tata

Halaman 27 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara yang cacat hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang berbunyi: -----  
*"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:*

- a. Mengudurkan diri dari jabatan yang didudukinya;*
- b. Mencapai batas usia pensiun;*
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;*
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;*
- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;*
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah;*
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau;*
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa dari persyaratan tersebut huruf a s/d i terlihat tidak satupun diantaranya yang dipenuhi Tergugat, untuk dijadikan dasar memberhentikan

Penggugat II Intervensi dari Jabatan Struktural; -----

3. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana secara Prosedur untuk menjamin Kualitas dan Obyektifitas dalam hal Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Eselon II dibawah disetiap Instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang disebut BAPERJAKAT, supaya dapat memberikan pertimbangan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten /Kota dalam menjalankan kewenangannya mengambil keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II dibawah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural; -- Bahwa Tergugat sejak dilantik menjadi Bupati Yahukimo tanggal 14 April 2016 sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan tersebut, Tergugat belum membentuk dan secara sah menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), hal tersebut dapat dilihat dari Tata Kerja Baperjakat Secara Prosedur yang tidak pernah dilaksanakan dan diketahui

Halaman 28 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Negeri Sipil. Tindakan yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan yang tidak lazim karena merendahkan martabat Pegawai Negeri Sipil yang telah mendedikasikan hidupnya bagi pembangunan Kabupaten Yahukimo; -----

4. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersebut, tidak mempedomani Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 angka II huruf B angka 3 huruf e disebutkan bahwa: *"Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota"* -----

dan angka II huruf B angka 4 huruf a disebutkan:

*"Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan struktural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a"* -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor:

821.2/06/2017 tanggal 2 Juni 2017, Sepanjang: -----

- Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b; -----
- Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III b; -----

Halaman 29 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123  
200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada  
Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo; -----
- Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424  
200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan  
dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  
Yahukimo; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut, tidak mencantumkan nomor dan tanggal pertimbangan Baperjakat dalam keputusan sebagaimana contoh lampiran I-a, karena tidak melalui mekanisme tata kerja BAPERJAKAT sehingga mencederai rasa keadilan; -----

5. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 disebutkan "*Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang*"; -----  
Bahwa lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 angka II huruf D angka 2. Disebutkan bahwa "*Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d...*"; -----

Halaman 30 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



angka 4. Disebutkan bahwa "Asli atau petikan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan..." -----  
Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan yang memberhentikan atau mengangkat Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 dalam Jabatan lain, Penggugat II Intervensi juga tidak pernah dipanggil Atasan Langsung maupun BAPERJAKAT karena pertimbangan atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dipandang keliru atau melanggar hukum administrasi Negara, hal ini merupakan bentuk dari tindakan sewenang-wenang terhadap hak-hak Pegawai Negeri Sipil yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----  
6. Bahwa lebih lanjut Prosedur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam **Jabatan Struktural Eselon II** dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----  
Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: -----  
"Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ kota dan **Pejabat Struktural eselon II** sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan setelah berkonsultasi dengan Gubernur" -----  
Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: -----  
"Tata cara konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten Kota serta tata cara konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian **Pejabat Struktural eselon II Kabupaten/ Kota** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri dalam Negeri" -----  
Bahwa lebih lanjut tatacara konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II Kabupaten/ Kota diatur pada ketentuan Pasal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kota, yang berbunyi: -----

*“ Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah kabupaten/ Kota dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa dikonsultasikan lebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur apabila:*

- a. Mengundurkan diri dari jabatan;*
- b. Mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;*
- c. Mencapai batas usia pensiun;*
- d. Tidak sehat jasmani atau rohani yang dinyatakan oleh dokter;*
- e. Adanya perampangan organisasi;*
- f. Cuti diluar tanggungan Negara, atau;*
- g. Diangkat menjadi Pejabat Negara*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kota, yang berbunyi: -----

*“Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan Pejabat Struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ kota yang akan diberhentikan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12 harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dengan memberikan alasan-alasannya, bentuk naskah dinas konsultasi pemberhentian tercantum dalam lampiran VII.A Keputusan ini” -----*

Bahwa tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* tidak berdasarkan prosedur yang benar yaitu yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara

Halaman 32 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Kota serta Pejabat Struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo; -----

7. Bahwa Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 dalam melaksanakan tugas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat karena suatu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang bersifat pidana, pemberhentian Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 dari jabatan Struktural, termasuk dalam jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (4) huruf c. yaitu *"Pembebasan dari jabatan"* ----- Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan harus dilakukan melalui mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 pasal 124 ayat (4) tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa: ----- *"Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah, untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan"* ----- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.108-6/99 tanggal 4 November 2016 angka 2 huruf a. perihal penjelasan atas permasalahan kepegawaian sebagai dampak berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa pengukuhan sebagai mana dimaksud pasal 124 ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 dimaknai sebagai pelantikan dan pengambilan sumpah kembali terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural berdasarkan

Halaman 33 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



organisasi perangkat daerah, sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, yang diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan organisasi perangkat daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang eselonnya setingkat serta mengalami perubahan nama jabatan dan/atau perubahan fungsi dan tugas jabatan; -----  
Bahwa seharusnya Tergugat untuk pertama kali dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 melalui Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016, mengukuhkan/mengambil sumpah kembali Pegawai Negeri yang menduduki jabatan struktural, bukan memberhentikan karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; -----

**C. Keputusan a quo yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan asas-**

**asas umum pemerintahan yang baik;** -----

Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*": -----

**a. Asas Kepastian Hukum** artinya asas yang menhendaki agar Tergugat dalam

menerbitkan keputusan a quo, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari atas kepatutan dan keadilan serta menghormati hak seseorang yang diperoleh secara benar menurut Undang-undang, sehingga perlu adanya kehati-hatian agar dapat memberikan kepastian hukum; -----

Bahwa tergugat sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 telah melantik pejabat struktural berdasarkan undangan Sekretaris Daerah a.n. Bupati Yahukimo Nomor: 005/280/SET-157/2017 tanggal, 06 April 2017. Secara resmi oleh tergugat dilantik pada tanggal, 07 April 2017 bertempat di halaman Kantor Bupati Yahukimo; -----

Bahwa Tergugat atas kewenangannya, membatalkan hasil pelantikan tersebut dan tidak menerbitkan Surat Keputusan Pelantikan tanpa memberitahukan alasan yang jelas, kemudian Tergugat kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pelantikan dalam jabatan yang sama sesuai Surat Keputusan Bupati Yahukimo nomor: 821.2/06/2017 Tanggal, 2 Juni 2017 dalam kesempatan itu sebagian Pegawai Negeri Sipil yang dilantik pada tanggal, 07 April 2017 di bebaskan dari jabatan tanpa kepastian hukum meskipun telah melapor dan melakukan Serah Terima Jabatan pada instansi terkait; -----

- b. **Asas keseimbangan** artinya hukuman yang dijatuhkan agar seimbang dengan kesalahannya dengan mewajibkan memanggil dan memeriksa terlebih dahulu; -----
- c. **Asas kecermatan** artinya tindakan hukum yang hendak dikeluarkan oleh Tergugat agar dipikirkan dan dipertimbangkan secara jujur dan matang berdasarkan bukti-bukti yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. **Asas tidak menyalahgunakan kewenangan** artinya penggugat didalam menggunakan wewenangnya harus adil sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, karena semuanya itu akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut; -----
- e. **Asas Keterbukaan** yaitu asas yang menghendaki agar tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa, mulai dari pembentukan, pengesahan BAPERJAKAT sampai dengan proses kerja BAPERJAKAT, juga dalam menginformasikan lowongan formasi jabatan harus terbuka untuk diketahui Pegawai Negeri Sipil; -----

VI. **Petitum/ Tuntutan;** -----  
**Dalam Pokok Perkara/Sengketa;** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang: -----

Halaman 35 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b; -----
  - Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a; -----
  - Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo; -----
  - Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang: -----
- Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b; -----
  - Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a; -----
  - Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo; -----
  - Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan

Halaman 36 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Yahukimo; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan harkat dan martabat,

kedudukan dan jabatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 seperti semula

sebagaimana sebelum adanya Obyek Sengketa, yaitu: -----

A. YOHANIS PAHABOL, SE, MM Pihak Penggugat II Intervensi 1, sebagai

Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo; -

B. KRIS ASSO, SE, MM Pihak Penggugat II Intervensi 2, sebagai Kepala Dinas

Sosial Kabupaten Yahukimo; -----

C. SAMITA PAHABOL, S.Kom Pihak Penggugat II Intervensi 3 sebagai Kepala

Sub Bagian Umum Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo; -----

D. OBEDOROS R. LANTIPO, ST Pihak Penggugat II Intervensi 4 sebagai

Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan Irigasi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo; -----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; ---

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi secara tertulis dengan Jawabannya tertanggal 30 November 2017 pada persidangan tanggal 30 November 2017 yang di dalamnya turut memuat eksepsi-eksepsi, yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

**1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);** -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur yang dapat diuraikan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa dalam uraian gugatan pada halaman 1 (satu) dimana yang menjadi objek sengketa dapat dilihat secara jelas bahwa Penggugat menguraikan bahwa "Surat keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 19790122206051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan

Halaman 37 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Darat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan **Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP.***

***197711112006051001 Penata TK.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a”.*** Dari uraian diatas jika dilihat

secara baik dapat ditemukan beberapa hal yang menjelaskan bahwa ada ketidak jelasan yaitu sebagai berikut: -----

- Dalam gugatan *aquo* Penggugat dalam perkara ini adalah DENRIS MAIKEL BOLOY yang memperlmasalahkan pergantian dirinya dari jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo yang digantikan oleh JHON A. TE'DANG, ST yang kemudian dalam uraian objek sengketa ada menyebutkan nama JHON A. TE'DANG, ST pada lampiran sepanjang nomor urut 64 lampiran II yang memiliki hubungan langsung dengan kepentingan Penggugat; -----
- Bahwa kemudian uraian gugatan Penggugat diatas menjadi tidak jelas ketika Penggugat memasukan nama ROY RIDHO PONGRITU, SE dengan Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo, pada Sepanjang Nomor Urut 21 lampiran III yang tidak memiliki hubungan dengan pergantian jabatan dari Penggugat; -----
- Bahwa seharusnya yang memperlmasalahkan jabatan ROY RIDHO PONGRITU, SE dengan Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo, pada Sepanjang Nomor Urut 21 lampiran III adalah subjek/orang yang jabatannya diganti oleh ROY RIDHO PONGRITU, SE sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo dengan masuk sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan sebagai Penggugat sehingga terlihat dengan jelas

Halaman 38 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uraian objek sengketa Penggugat dalam gugatan *aquo* menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*); -----
- b. Bahwa dalam uraian posita gugatan nomor 1 (satu) halaman 5 (lima), Penggugat ada menyebutkan "Tergugat dalam menerbitkan keputusan *aquo* yang merupakan objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 yang berbunyi, dst.....; -----  
Bahwa terhadap uraian diatas sekilas kita melihat tidak ada permasalahan namun ketika dilihat dengan baik maka ada ketidak jelasan dalam uraian hukumnya dimana dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tidak ada perubahan pasal 10 dan pasal 10 hanya ada pada Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sehingga gugatan *aqo* pada posita nomor 1 (satu) halaman 5 (lima), menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*); -----
- c. Bahwa dalam uraian posita gugatan nomor 4 (empat) halaman 7 (tujuh), Penggugat ada menyebutkan "bahwa Tergugat sejak dilantik menjadi Bupati Yahukimo tanggal 14 April 2016 sampai dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, Tergugat belum membentuk dan secara sah menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), dst.....; -----  
Dalil diatas ternyata hanya dalil kosong tanpa melihat fakta yang ada pada penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Yahukimo dimana pada tanggal 28 Februari 2017, Tergugat sudah membentuk Tim Baperjakat dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 42 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Baperjakat Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017. Fakta ini membuktikan bahwa gugatan *aqo* pada posita nomor 4 (empat) halaman 7 (tujuh), menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*); -----
- 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;** -----

Halaman 39 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----  
Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah penggantiannya dari jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo”. Untuk itu perlu kami uraikan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat sehingga jelas apakah Gugatan Penggugat patut diterima atau tidak oleh karena itu dapat kami jelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:

1. **Kongret** adalah objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak tetapi berwujud atau dapat ditentukan dalam hal ini Surat keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo; -----
2. **Individual** yaitu Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat kini maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam Surat keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Sifat individual ini tidak terpenuhi dimana Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak ditujukan kepada Penggugat karena khusus untuk Penggugat ada Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 282/72/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri

Halaman 40 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 2 Juni 2017; -----

3. **Final** yaitu sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo sudah final dan kemudian terhadap Penggugat terdapat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 282/72/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 2 Juni 2017 juga telah Final; -----

Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka Penggugat tidak memiliki **legal standing** (kedudukan hukum) sebagai Penggugat; -----

**DALAM POSITA:** -----

1. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 1 dan 2; -----
  - Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dan pada tahun 2009 diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Yahukimo dengan golongan Penata Muda (III/a)/Jabatan Eselon IV/a yang pada saat itu Penggugat belum pantas menduduki jabatan tersebut namun karena kedekatan antara Penggugat dengan Bupati Yahukimo ketika itu maka Penggugat menduduki jabatan Eselon IV/a; -----
  - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo, Penggugat tidak disiplin karena beberapa kali melawan pimpinan, melakukan tugas dan tanggungjawab melampaui kewenangan yang ada pada Penggugat sehingga dalil penggugat pada posita 1 dan 2 patut ditolak atau dikesampingkan; -----
2. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 3, 4 dan 5; -----
  - Bahwa apa yang didalilkan dalam posita poin 3, 4 dan 5 merupakan jabatan yang secara terstruktur pasti akan dijabat oleh setiap Aparatur Sipil Negara dan

Halaman 41 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh Penggugat adalah bagian dari pengembangan kemampuan Aparatur Sipil Negara guna memperoleh jenjang kepangkatan yang diatur oleh peraturan perundang-undang dan kemudian pembenahan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo sudah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara; -----

**Bahwa Objek Gugatan Yang diterbitkan oleh Tergugat Sudah Berdasarkan Hukum;** -----

1. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 1 dan 2 bagian B; -----  
Bahwa terhadap dalil Penggugat dimana berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002, Penggugat diberhentikan dan kemudian persyaratan berdasarkan pasal 10 ini mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (i) tidak satupun terpenuhi dan dalil ini sangat tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Yahukimo; -----  
Bahwa perlu diketahui, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 282/72/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 2 Juni 2017 yang isinya memutuskan yaitu pada bagian Kesatu "Terhitung mulai tanggal 2 Juni 2017 menempatkan saudara :  
Nama : **DENRIS M. BOLOY, S.Sos**  
NIP : 197312222006051001  
Pangkat : Penata Tk.I (III/d)  
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo  
Sebagai **PELAKSANA** pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo  
Bahwa dengan menghubungkan uraian diatas dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 maka secara jelas bahwa pasal 10 huruf (d) "Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional", terpenuhi sehingga objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak cacat hukum; -----

Halaman 42 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jabatan Pelaksana ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan artinya Penggugat masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo dan Penggugat tidak dibebaskan tugas. Maka dengan ini mohon agar dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 bagian B ini ditolak atau dikesampingkan; -----

2. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 3 bagian B; -----  
Bahwa Tergugat tidak memberhentikan atau menonaktifkan Penggugat namun kemudian Tergugat tetap menempatkan Penggugat dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo yaitu pada Dinas Perhubungan dan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 14 ayat (1) huruf d, sehingga dalil Penggugat pada posita poin 3 bagian B patut ditolak atau dikesampingkan; -----
3. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 4 bagian B; -----  
Bahwa Penggugat kemudian patut diduga bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya karena tidak mengetahui bahwa pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo sudah dibentuk TIM BAPERJAKAT dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 42 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Baperjakat Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017 sehingga dalil Penggugat pada posita poin 4 bagian B patut dikesampingkan dan ditolak; -----
4. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 5 bagian B; -----  
Bahwa pada dalil ini Penggugat tidak cermat membaca objek sengketa karena secara jelas tercantum pada bagian Memperhatikan yaitu poin 2 (dua) yaitu Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Yahukimo, tanggal 28 Mei 2017 dimana hasil rapat tersebut yang menjadi bagian dari proses Baperjakat berdasarkan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 42 tahun 2017 tentang

Halaman 43 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Baperjakat Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017 yang memiliki salah satu tugas yaitu memberikan pertimbangan dan saran kepada pejabat Pembina kepegawaian Kabupaten dalam kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dilingkungan pemerintahan Kabupaten Yahukimo, sehingga dalil Penggugat pada posita poin 5

bagian B patut ditolak atau dikesampingkan; -----

5. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 6 bagian B; -----  
Bahwa benar Tergugat tidak pernah menerbitkan surat keputusan yang memberhentikan Penggugat namun kemudian Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 282/72/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 2 Juni 2017 yang isinya memutuskan yaitu pada bagian Kesatu "Terhitung

mulai tanggal 2 Juni 2017 menempatkan saudara:

Nama : **DENRIS M. BOLOY, S.Sos**

NIP : 197312222006051001

Pangkat : Penata Tk.I (III/d)

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo

Sebagai **PELAKSANA** pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo; -----

Sehingga dalil Penggugat pada posita poin 6 bagian B patut ditolak atau

dikesampingkan; -----

6. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 7 bagian B; -----  
Bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2002 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 bukan hanya pada bagian II huruf B angka 2 huruf a dan bagian II huruf B angka 1 huruf d yang menjadi pertimbangan untuk seseorang diangkat dalam jabatan struktural; -----  
Bahwa masih ada beberapa syarat lain berdasarkan keputusan kepala badan kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2002 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 yang termuat pada bagian II huruf B angka 1 huruf b yaitu serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang yang ditentukan

Halaman 44 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada huruf c yaitu Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan artinya Kualifikasi dan tingkat pendidikan pada dasarnya akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori. Dalam objek sengketa aquo, John A. Te'dang, ST, memiliki kepangkatan yang sama dengan Penggugat yaitu Penata III/dan John A. Te'dang, ST adalah seorang Sarjana Teknik yang memiliki kualifikasi pendidikan yang berhubungan dengan Bidang Perhubungan Darat dibandingkan dengan Penggugat yang memiliki gelar akademik dibidang ilmu social dan pengangkatan John A. Te'dang, ST sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan sudah melalui pertimbangan Baperjakat sehingga dalil

- Penggugat pada posita poin 7 bagian B patut ditolak atau dikesampingkan; -----  
7. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 8 bagian B; -----  
Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa aquo, Proses ini telah melalui proses yang dilakukan oleh Baperjakat karena dalam objek sengketa aquo pada bagian memperhatikan pada poin 2 (dua) yaitu hasil rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan kabupaten Yahukimo tanggal 28 Mei 2017 sehingga penempatan pejabat struktural dalam objek sengketa aquo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat pada posita poin 8 bagian B patut ditolak atau dikesampingkan; -----

**Objek sengketa aquo Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik;** -----

Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah berdasarkan peraturan perundangan-undangan dimana dalam objek sengketa aquo sudah menimbang, mengingat dan memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pengangkatan pejabat struktural di Pemerintahan Kabupaten Yahukimo dan dalam upaya terwujudnya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan public maka kebijakan dan manajemen ASN pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kekhususan daerah sesuai dengan ketentuan pasal 132 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 April 2017 telah berlangsung pelantikan pejabat struktural oleh Tergugat, namun kemudian terjadi keributan dan diduga akan terjadi konflik yang mengganggu stabilitas keamanan dan juga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Yahukimo sehingga proses pelantikan saat itu dibatalkan dengan alasan keamanan; -----

**Dalam Penundaan;** -----

Bahwa Permohonan Penggugat untuk Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak berdasarkan hukum, dengan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

1. Pasal 67 ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat; -----

2. Bahwa tidak ada keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan

penggugat sangat dirugikan dimana secara jelas Tergugat telah mengeluarkan

Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 282/72/2017 tentang Penempatan Pegawai

Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo,

tanggal 2 Juni 2017 yang isinya memutuskan yaitu pada bagian Kesatu "Terhitung

mulai tanggal 2 Juni 2017 menempatkan saudara: -----

Nama : **DENRIS M. BOLOY, S.Sos**

NIP : 197312222006051001

Pangkat : Penata Tk.I (III/d)

Unit Kerja: Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo

Sebagai **PELAKSANA** pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo dan

kemudian sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 282/72/2017

tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 2 Juni 2017, Penggugat tidak

melaksanakan tugas di Pemerintah kabupaten Yahukimo sampai dengan saat ini

sehingga alasan Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat

sangat tidak beralasan; -----

Dengan uraian di atas, maka Tergugat memohon dalam Petitum ini, kiranya Majelis

Hakim memutus perkara ini sebagai berikut: -----

Halaman 46 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. **DALAM EKSEPSI**  
Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
- II. **DALAM POKOK PENUNDAAN**  
Menolak Permohonan Penggugat untuk Penundaan pelaksanaan objek sengketa; -
- III. **DALAM POKOK PERKARA**
  1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
  2. Menyatakan Sah, Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017, Tanggal 2 Juni 2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Tanggal 02 Juni 2017; -----
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Para Penggugat II Intervensi, Tergugat telah menanggapi secara tertulis dengan Jawabannya tertanggal 30 November 2017 pada persidangan tanggal 30 November 2017 yang di dalamnya turut memuat eksepsi-eksepsi, yang isi selengkapnya sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. **Gugatan Peggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 Lewat Waktu (Dalwarsa);** -----  
Bahwa terhadap Tenggang Waktu Pendaftaran Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 di Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan telah lewat waktu berdasarkan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----  
Bahwa objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo dan kemudian Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 diajukan pada tanggal 20 Oktober 2017, yang artinya bahwa Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 ini telah lewat waktu. Pada pokoknya Para Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 masuk sebagai Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan terhadap objek sengketa namun kemudian tenggang waktu yang disyaratkan oleh pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 47 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara telah lewat sehingga Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 patut ditolak; -----

## 2. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);** ----- Bahwa gugatan Penggugat II Intervensi 1,2, 3 dan 4 tidak jelas/kabur yang dapat

diuraikan sebagai berikut : -----

a. Bahwa dalam uraian gugatan pada halaman 1 (satu) dimana yang menjadi objek

sengketa dapat dilihat secara jelas bahwa Penggugat II Intervensi 1,2, 3 dan 4

menguraikan bahwa "Surat keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Yahukimo khususnya Penggugat II Intervensi 2 menjelaskan bahwa

sepanjang nomor urut 4 lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI, S.Sos,

NIP 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Yahukimo Eselon II dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas

nama NATAN MALING, S.SA, NIP 19791226 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas

Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a; -----

Bahwa Dari uraian diatas jika dilihat secara baik dapat ditemukan beberapa hal

yang menjelaskan bahwa ada ketidak jelasan yaitu sebagai berikut: -----

- Dalam gugatan *aquo* Penggugat II Intervensi 2 dalam perkara ini adalah

KRIS ASSO yang mempermasalahkan pergantian dirinya dari jabatan

Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang digantikan oleh

BURHANUDIN HAMISI, S.Sos, NIP 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I

(IV/b) yang yang memiliki hubungan langsung dengan kepentingan

Penggugat; -----

- Bahwa kemudian uraian gugatan Penggugat II Intervensi 2 diatas menjadi

tidak jelas ketika Penggugat memasukan nama NATAN MALING, S.SA, NIP

19791226 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, pada

Sepanjang Nomor Urut 21 lampiran III yang tidak memiliki hubungan dengan

pergantian jabatan dari Penggugat II Intervensi 2; -----

- Bahwa seharusnya yang mempermasalahkan jabatan NATAN MALING,

S.SA, NIP 19791226 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten

Halaman 48 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahukimo adalah subjek/orang yang jabatannya diganti oleh NATAN MALING, S.SA, NIP 19791226 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dengan masuk sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan sebagai Penggugat sehingga terlihat dengan jelas bahwa uraian objek sengketa Penggugat dalam gugatan aqo menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).; -----

b. Bahwa kemudian dalam data kepegawaian Kabupaten Yahukimo, tidak ada nama Pengawai yang bernama Kris Asso namun yang ada adalah Kristian Asso, SE NIP 196304201984101005 sehingga identitas Penggugat II Intervensi 2 menjadi kabur dan tidak jelas oleh karena itu gugatan aquo juga menjadi tidak jelas/kabur; -----

## DALAM POSITA: -----

1. Tanggapan terhadap dalil Penggugat pada posita poin 1; -----
  - Bahwa benar Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo pernah menduduki jabatan Eselon IV a, III b, III a dan Eselon II b; -----
  - Bahwa dalam melaksanakan tugas ada beberapa hal yang dilakukan oleh Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 yang dapat diuraikan sebagai berikut: -----
    - a) Penggugat II Intervensi 1 diangkat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Yahukimo dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 282/811/III-BKPPA/2014, tanggal 10 Maret 2014 dan kemudian dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya pada tahun 2016, Penggugat II Intervensi 1 melakukan kerja sama dengan Asuransi Bumi Putera untuk mengasuransikan dana Desa pada Kabupaten Yahukimo yang seharusnya tidak boleh karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kemudian dalam pelaksanaan tugas Penggugat II Intervensi 1, mengelola dana-dana yang ada pada SKPD tidak secara bertanggungjawab sehingga untuk menyelamatkan pengelolaan keuangan pada Badan Pemberdayaan

Halaman 49 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Kampung Yahukimo, Tergugat menonaktifkan Penggugat II

Intervensi 1; -----

b) Penggugat II Intervensi 2 diangkat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kabupaten Yahukimo dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor

282/810/II-BKPPA/2014, tanggal 18 Februari 2014 dan kemudian dalam

pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya, pada tahun 2015 Tergugat

(Bupati Yahukimo Ones Pahabol/bupati pada periode sebelumnya)

menonaktifkan Penggugat II Intervensi 2; -----

c) Penggugat II Intervensi 3 diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Umum Pada

Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dengan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor 282/810/II-BKPPA/2014, tanggal 18 Februari 2014 dan kemudian

dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya pada tahun 2016

Penggugat II Intervensi 3 mengumpulkan para Guru honorer yang masuk

dalam kategori 2 (dua)/K2 yang berjumlah ± 800 (delapan ratus) orang

melakukan aksi demonstrasi agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di

Kabupaten Yahukimo dimana untuk kabupaten Yahukimo oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak ada lagi

kuota untuk pengangkatan pegawai negeri sipil; -----

d) Penggugat II Intervensi 4 diangkat sebagai Kepala Seksi Pengairan dan

Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo dengan

Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 282/41/II-BK, tanggal 23 Februari 2009

dan kemudian dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya

Penggugat II Intervensi 4, jabatan ini diisi sejak tahun 2009 sampai dengan

tahun 2017 sehingga perlu dilakukan pergantian guna peningkatan

kepangkatan dan karier dari Penggugat II Intervensi 4; -----

Sehingga dalil penggugat pada posita 1 ini patut ditolak atau

dikesampingkan; -----

**Bahwa Objek Gugatan Yang diterbitkan oleh Tergugat Sudah Berdasarkan**

**Hukum;** -----

Halaman 50 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggapan terhadap dalil Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 pada posita poin 1, 2 dan 3 bagian B; -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 pada poin 1, 2 dan 3

pada posita bagian B perlu Tergugat uraikan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Penggugat II Intervensi 1 dinonaktifkan oleh Tergugat pada tahun 2016

karena ada beberapa persoalan seperti yang sudah diuraikan diatas dan pada saat objek sengketa *aquo* dikeluarkan Penggugat II Intervensi 1 tidak sedang menjalani tugas sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Kampung Kabupaten Yahukimo; -----

Bahwa kemudian Tergugat membuka seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) Pemerintah Kabupaten Yahukimo tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi secara terbuka dilingkungan instansi Pemerintah selama 20 (dua puluh) hari yaitu pada tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 25 Maret 2017 dan kemudian Penggugat II Intervensi 1 mendaftar dan mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) Pemerintah Kabupaten Yahukimo tahun 2017; -----

Bahwa khusus untuk Penggugat II Intervensi 1, proses untuk menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) berpedoman pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi secara terbuka dilingkungan instansi Pemerintah sehingga dalil Penggugat II Intervensi 1 pada posita 1, 2 dan 3 bagian B ini patut ditolak atau dikesampingkan; -----

- b. Bahwa Penggugat II Intervensi 2 dinonaktifkan oleh Tergugat (Bupati Yahukimo Ones Pahabol/bupati peride yang lalu) pada tahun 2015 dan pada saat objek sengketa *aquo* dikeluarkan Penggugat II Intervensi 2 tidak sedang menjalani tugas sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Yahukimo; -----  
Bahwa kemudian Tergugat membuka seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) Pemerintah Kabupaten Yahukimo tahun 2017

Halaman 51 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi secara terbuka dilingkungan instansi Pemerintah selama 20 (dua puluh) hari yaitu pada tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 25 Maret 2017 dan kemudian Penggugat II Intervensi 2 juga mendaftar dan mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) Pemerintah Kabupaten Yahukimo tahun 2017; -----  
Bahwa khusus untuk Penggugat II Intervensi 2, proses untuk menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b) berpedoman pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi secara terbuka dilingkungan instansi Pemerintah sehingga dalil Penggugat II Intervensi 2 pada posita 1,2 dan 3 bagian B ini patut ditolak atau dikesampingkan; -----  
c. Bahwa Penggugat II Intervensi 3 tidak pernah dinonaktifkan oleh Tergugat namun kemudian terhadap dalil Penggugat II Intervensi 3 dimana berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002, Penggugat diberhentikan dan kemudian persyaratan berdasarkan pasal 10 ini mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (i) tidak satupun terpenuhi dan dalil ini sangat tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Yahukimo; -----  
Bahwa perlu diketahui, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, untuk Penggugat II Intervensi 3. Dengan menghubungkan uraian diatas dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 maka secara jelas bahwa pasal 10 huruf (d) "Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional", terpenuhi sehingga objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak cacat hukum; -----

Halaman 52 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



Bahwa jabatan Pelaksana ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan artinya Penggugat masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dan Penggugat II Intervensi 3 tidak dibebaskan tugas. Maka dengan ini mohon agar dalil Penggugat II Intervensi 3 pada poin 1, 2 dan 3 bagian B ini patut ditolak atau dikesampingkan; -----

d. Bahwa Penggugat II Intervensi 4 tidak pernah dinonaktifkan oleh Tergugat namun kemudian terhadap dalil Penggugat II Intervensi 4 dimana berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002, Penggugat diberhentikan dan kemudian persyaratan berdasarkan pasal 10 ini mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (i) tidak satupun terpenuhi dan dalil ini sangat tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Yahukimo; -----

Bahwa perlu diketahui, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, untuk Penggugat II Intervensi 4. Dengan menghubungkan uraian diatas dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 maka secara jelas bahwa pasal 10 huruf (d) "Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional", terpenuhi sehingga objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak cacat hukum; -----

Bahwa jabatan Pelaksana ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok

*Halaman 53 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.*



pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan artinya Penggugat masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo dan Penggugat II Intervensi 4 tidak dibebaskan tugasnya. Maka dengan ini mohon agar dalil Penggugat II Intervensi 4 pada poin 1, 2 dan 3 bagian B ini patut ditolak atau dikesampingkan;

2. Tanggapan terhadap dalil Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 pada posita poin 4

dan 5 bagian B; -----  
Bahwa terhadap dalil Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 pada poin 4 dan 5 posita

bagian B perlu Tergugat uraikan sebagai berikut: -----

a. Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo maka Tergugat melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat 009/38/BUP/2017, tanggal 19 Januari 2017 untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sesuai dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016, tanggal 20 September 2016 perihal pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat Nomor : B-411/KASN/2/2016, tanggal 1 Februari 2017 Perihal Rekomendasi Pengisian JPT Pratama Sesuai PP 18 tahun 2016 Kabupaten Yahukimo dimana sebelumnya Tergugat sudah menyurat kepada Rektor Universitas Cendrawasih perihal permintaan Ahli menjadi Panitia Seleksi JPT ASN, tanggal 15 Desember 2016, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura perihal permintaan Pejabat menjadi Panitia Seleksi JPT ASN, tanggal 15 Desember 2016 Gubernur Papua perihal permintaan Pejabat menjadi Panitia Seleksi JPT ASN, tanggal 16

Halaman 54 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dan kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 9 Januari 2017 dimana Panitia Seleksi ini terdiri dari Pejabat pada Pemerintah Provinsi Papua dan Dosen Universitas Cendrawasih Jayapura; Bahwa kemudian Panitia Seleksi aquo melakukan pengumuman nomor 002/Pansel/JPTP/YAHUKIMO/2017 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 1 Maret 2017 dan proses pendaftaran selama 20 hari sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 25 Maret 2017. Pada saat itu, Penggugat II Intervensi 1 ikut mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, Psikotes, seleksi penulisan makalah dan wawancara. Ketiga tahapan seleksi diikuti oleh Penggugat II Intervensi 1 dan masuk dalam penetapan 3 calon Pejabat Pimpinan Pratama Eselon II.b pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dengan Keputusan Panitia Seleksi Nomor : 008/Pansel/JPTP/YAHUKIMO/2017 tentang Penetapan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Parama Eselon II.b Kabupaten Yahukimo, Penggugat II Intervensi 1 berada pada rangking 3 (tiga) dengan nilai 84 namun kemudian Tergugat memilih Rangking 1 (satu) dengan nilai 88.5; ----- Bahwa kemudian dalam objek sengketa aquo secara jelas pada bagian memperhatikan poin 1). Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1306/KASN/2017, tanggal 2 Mei 2017 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah/Eselon II.a) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, 2). Hasil Rapat Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Yahukimo tanggal 28 Mei 2017. Sehingga dalil Penggugat II Intervensi 1 bahwa tidak ada mekanisme Tata Kerja Baperjakt adalah salah besar terlebih dalil Penggugat II Intervensi 1 bahwa belum ada Baperjakt sampai dengan adanya objek sengketa aquo adalah dalil yang tidak benar

Halaman 55 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara jelas bahwa pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo sudah dibentuk TIM BAPERJAKAT dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 42 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Baperjakat Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017, sehingga dalil Penggugat II Intervensi 1 pada poin 4 dan 5 bagian

B ini patut ditolak atau dikesampingkan; -----

b. Bahwa untuk dalil Penggugat II Intervensi 2 pada poin 4 dan 5 posita bagian B

dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo maka Tergugat melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat 009/38/BUP/2017, tanggal 19 Januari 2017 untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sesuai dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016, tanggal 20 September 2016 perihal pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat Nomor : B-411/KASN/2/2016, tanggal 1 Februari 2017 Perihal Rekomendasi Pengisian JPT Pratam Sesuai PP 18 tahun 2016 Kabupaten Yahukimo dimana sebelumnya Tergugat sudah menyurat kepada Rektor Universitas Cendrawasih perihal permintaan Ahli menjadi Panitia Seleksi JPT ASN, tanggal 15 Desember 2016, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura perihal permintaan Pejabat menjadi Panitia Seleksi JPT ASN, tanggal 15 Desember 2016 Gubernur Papua perihal permintaan Pejabat menjadi Panitia Seleksi JPT ASN, tanggal 16 Desember 2016 dan kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembentukan

Halaman 56 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 9 Januari 2017 dimana Panitia Seleksi ini terdiri dari Pejabat pada Pemerintah Provinsi Papua dan Dosen Universitas Cendrawasih Jayapura; -----

- Bahwa kemudian Panitia Seleksi *aquo* melakukan pengumuman nomor 002/Pansel/JPTP/YAHUKIMO/2017 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 1 Maret 2017 dan proses pendaftaran selama 20 hari sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 25 Maret 2017. Pada saat itu, Penggugat II Intervensi 2 juga ikut mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi dan Psikotes. Penggugat II Intervensi 2 hanya sampai pada tahapan Psikotes dan dinyatakan dalam rekapitulasi hasil psikologis (psikotes) dalam kolom keterangan khusus untuk Penggugat II Intervensi 2 nomor urut 34 TIDAK DISARANKAN, artinya dalam tahapan ini Penggugat II Intervensi 2 dinyatakan gugur sehingga tidak bisa mengikuti proses selanjutnya; -----
- Bahwa kemudian dalam objek sengketa *aquo* secara jelas pada bagian memperhatikan poin 1). Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1306/KASN/2017, tanggal 2 Mei 2017 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah/Eselon II.a) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, 2). Hasil Rapat Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Yahukimo tanggal 28 Mei 2017. Sehingga dalil Penggugat II Intervensi 1 bahwa tidak ada mekanisme Tata Kerja Baperjakat adalah salah besar terlebih dalil Penggugat II Intervensi 2 bahwa belum ada Baperjakat sampai dengan adanya objek sengketa *aquo* adalah dalil yang tidak benar karena secara jelas bahwa pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo sudah dibentuk TIM BAPERJAKAT dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 42 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Baperjakat Tahun

Halaman 57 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanggal 28 Februari 2017, sehingga dalil Penggugat II Intervensi 2

pada poin 4 dan 5 bagian B ini patut ditolak atau dikesampingkan; -----

c. Bahwa untuk dalil Penggugat II Intervensi 3 pada poin 4 dan 5 posita bagian B

dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat II Intervensi 3 kemudian patut diduga bukan sebagai

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sesuai dengan tugas dan

tanggungjawabnya karena tidak mengetahui bahwa pada Pemerintah

Kabupaten Yahukimo sudah dibentuk TIM BAPERJAKAT dengan Keputusan

Bupati Yahukimo Nomor 42 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Baperjakat

Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017; -----

- Bahwa sekali lagi Penggugat II Intervensi 3 tidak cermat membaca objek

sengketa karena secara jelas tercantum pada bagian Memperhatikan yaitu

poin 2 (dua) yaitu Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan Kabupaten Yahukimo, tanggal 28 Mei 2017 dimana hasil rapat

tersebut yang menjadi bagian dari proses Baperjakat berdasarkan Keputusan

Bupati Yahukimo Nomor 42 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Baperjakat

Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017 yang memiliki salah satu tugas yaitu

memberikan pertimbangan dan saran kepada pejabat Pembina kepegawaian

Kabupaten dalam kepangkatan, permindahan dan pemberhentian dalam dan

dari jabatan struktural eselon II ke bawah dilingkungan pemerintahan

Kabupaten Yahukimo, sehingga dalil Penggugat II Intervensi 3 pada posita

poin 4 dan 5 bagian B, patut ditolak atau dikesampingkan; -----

d. Bahwa untuk dalil Penggugat II Intervensi 4 pada poin 4 dan 5 posita bagian B

dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat II Intervensi 4 kemudian patut diduga bukan sebagai

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sesuai dengan tugas dan

tanggungjawabnya karena tidak mengetahui bahwa pada Pemerintah

Kabupaten Yahukimo sudah dibentuk TIM BAPERJAKAT dengan Keputusan

Bupati Yahukimo Nomor 42 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Baperjakat

Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017; -----

Halaman 58 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekali lagi Penggugat II Intervensi 4 tidak cermat membaca objek sengketa karena secara jelas tercantum pada bagian Memperhatikan yaitu poin 2 (dua) yaitu Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Yahukimo, tanggal 28 Mei 2017 dimana hasil rapat tersebut yang menjadi bagian dari proses Baperjakat berdasarkan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 42 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Baperjakat Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017 yang memiliki salah satu tugas yaitu memberikan pertimbangan dan saran kepada pejabat Pembina kepegawaian Kabupaten dalam kepangkatan, permindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dilingkungan pemerintahan Kabupaten Yahukimo, sehingga dalil Penggugat II Intervensi 4 pada posita poin 4 dan 5 bagian B, patut ditolak atau dikesampingkan; -----
- 3. Tanggapan terhadap dalil Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 pada posita poin 6 bagian B; -----  
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 pada posita poin 6 bagian B sudah dijelaskan pada jawaban poin 2 diatas sehingga dalil Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 pada posita poin 6 bagian B, patut ditolak atau dikesampingkan; -----
- 4. Tanggapan terhadap dalil Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 pada posita poin 7 dan 8 bagian B; -----  
Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa aquo, Proses ini telah melalui proses yang dilakukan oleh Baperjakat karena dalam objek sengketa aquo pada bagian memperhatikan pada poin 1). Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1306/KASN/2017, tanggal 2 Mei 2017 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah/Eselon II.a) dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, 2). Hasil Rapat Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Yahukimo tanggal 28 Mei 2017 sehingga penempatan pejabat struktural dalam objek sengketa aquo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat pada posita poin 8 bagian B patut ditolak atau dikesampingkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Objek sengketa aquo Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik; -----**

Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah berdasarkan peraturan perundangan-undangan dimana dalam objek sengketa aquo sudah menimbang, mengingat dan memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pengangkatan pejabat struktural di Pemerintahan Kabupaten Yahukimo dan dalam upaya terwujudnya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan public maka kebijakan dan manajemen ASN pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kekhususan daerah sesuai dengan ketentuan pasal 132 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Bahwa pada tanggal 7 April 2017 telah berlangsung pelantikan pejabat struktural namun kemudian terjadi keributan dan diduga akan terjadi konflik yang mengganggu stabilitas keamanan dan juga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan public di Pemerintahan Kabupaten Yahukimo sehingga proses pelantikan saat itu dibatalkan dengan alasan keamanan; -----

**Dalam Penundaan; -----**

Bahwa dalam gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 tidak ada permohonan untuk Penundaan Pelaksanan Objek Sengketa namun kemudian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa aquo dengan penetapan nomor : 28/G/2017/PTUN.JAP tanggal 24 Oktober 2017 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, sehingga bagi Tergugat bahwa dalam posita maupun petitum Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 tidak ada permohonan penundaan namun kemudian dikabulkan; -----

Dengan uraian di atas, maka Tergugat memohon dalam Petitum ini, kiranya Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut: -----

- I. **DALAM EKSEPSI**  
Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
- II. **DALAM POKOK PENUNDAAN**  
Menolak Penetapan Nomor 28/G/2017/PTUN.JAP, tanggal 24 Oktober 2017 untuk Penundaan pelaksanaan objek sengketa; -----
- III. **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 60 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Sah, Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017, Tanggal 2

Juni 2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Tanggal 02 Juni 2017; -----

3. Menghukum Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pengadilan telah memanggil para pihak ketiga dengan surat tercatat untuk didengarkan keterangan mereka di depan persidangan, namun sampai selesainya pemeriksaan sengketa *a quo* para pihak ketiga tidak pernah memenuhi panggilan pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut; ---

Menimbang, bahwa atas Eksepsi-Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi telah memberikan tanggapan masing-masing kepada Tergugat secara tertulis dalam Replik mereka tertanggal 10 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi tersebut, Tergugat memberikan tanggapan secara tertulis dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 25 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda P-1 s/d P- 29 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk RI. Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo NIK.911192212730001 Atas nama DENRIS MAIKEL BOLOY, (Fotocopy sesuai dengan aslinya)-----
2. Bukti P-2 : Kartu Pegawai Republik Indonesia Nomor : N 339356 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 61 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo No. 828/810/II-BKKPA/2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo No. 821.2/06/2017 tentang pengangkatan Jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 02 juni 2017, (Fotocopy dari fotocopy); -----
5. Bukti P-5 : Surat Kepada Bupati Yahukimo Perihal Permohonan Penjelasan Terhadap Pemberhentian dari Jabatan Struktural, tanggal 15 juni 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P-6 : Tanda terima surat kepada Bupati Yahukimo, perihal Permohonan Penjelasa Terhadap Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, tanggal 15 juni 2017, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P-7 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 tanggal 6 januari 2014, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
8. Bukti P-8 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
9. Bukti P-9 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2015, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 828/41/II-BK Tentang Ppengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di

Halaman 62 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 23  
pebruari 2009, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 821.2/804/VI-BKPPA/2011 Tentang Penunjukan Pegangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 07 Juni 2011, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P-13 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 12.631/I.27-LAN RI/0.604-Papua/Diklat PIM IV/2010 tanggal 20 Desember 2010, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P-14 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 5493/DIKLATPIM TK III/118/9171/LAN/2014 tanggal 19 November 2014, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti P-15 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 03.M.MAU-XI.2014 tanggal 17 Juni 2014, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti P-16 : Salinan peraturan daerah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua No.05 Tahun 2015 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor, (Fotocopy dari fotocopy); -----
17. Bukti P-17 : Tahapan Penyusunan Raperda Uji Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Yahukimo, (Print out); -----
18. Bukti P-18 : Laporan Dalam Gambar Giat Bidang Perhubungan Darat Tahun 2016 Saat Memperbaiki Marka Jalan Yang Rusak, (Print out); ---
19. Bukti P-19 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : SK. 823.3/132/IV-BKPPA/2015 Tentang Kenaikan Pangkat

Halaman 63 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 822.23/24a/HUB/2017, tanggal 10 April 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
21. Bukti P-21 : Surat keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 821.2/01/2017 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pengawas pada Distrik di Kabupaten Yahukimo tanggal 14 Pebruari 201, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
22. Bukti P-22 : Foto 51 Kepala Distrik Yang Dialantik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo, (Print out); -----
23. Bukti P-23 : Surat Kepala Dinas Perhubungan Perhubungan Kabupaten Yahukimo, Nomor : 26/HUB/IX/2016 Perihal Pengunduran diri dari PPTK keputusan bupati tanggal 26 September 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
24. Bukti P-24 : Surat Undangan Sekretaris Daerah Nomor : 005/280/SET-157/2017 tanggal 06 April 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
25. Bukti P-25 : Surat Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002. Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 (Foto copy peraturan); -----
26. Bukti P-26 : Surat kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.108-6/99 tanggal 04 Nopember 2016 Perihal Penjelasan atas beberapa permasalahan kepegawaian sebagai dampak berlakunya peraturan pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Fotocopy dari fotocopy); -----

Halaman 64 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo: 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Fotocopy dari fotocopy salinan); -----
28. Bukti P-28 : Surat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Fotocopy dari fotocopy); -----
29. Bukti P-29 : Surat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dala, (Fotocopy dari fotocopy); -----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda P.II.Int.1-1 s/d P.II.Int.1-18 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P.II.Int.1-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo, Nik.9113090910670001 An. YOHANIS PAHABOL (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P.II.Int.1-2 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : No.G. 027216 An. YOHANIS PAHABOL (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P.II.Int.1-3 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo No. 828/811/III-BKKPA/2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 65 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.II.Int.1-4 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.823.4-990 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Mei 2015,(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P.II.Int.1-5 : Surat Rekomendasi Nomor: 893/89/SET/2016 tentang permohonan untuk mengikuti Diklat PIM II tahun anggaran 2016 tanggal 16 Maret 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P.II.Int.1-6 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
7. Bukti P.II.Int.1-7 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
8. Bukti P.II.Int.1-8 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
9. Bukti P.II.Int.1-9 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 11.217/Diklat PIM IV/LAN RI/2017 tanggal 17 Desember 2007, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P.II.Int.1-10: Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 3756/I.27/0492/Diklat PIM TK.III/LAN/2011 tanggal Oktober 2011, (Fotocopy dari fotocopy); -----
11. Bukti P.II.Int.1-11: Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 828/36/II-BKPPA/2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 19 Pebruari 2010, (Fotocopy dari fotocopy);
12. Bukti P.II.Int.1-12: Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 821.2/804/VI-BKPPA/2011 Tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 01 April 2011, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----

Halaman 66 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P.II.Int.1-13: Surat keputusan Bupati Yahukimo Nomor : SK. 821/130/III-BKPPA/2013 Tentang Penunjukan Pegangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 18 Maret 2013, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P.II.Int.1-14: Salinan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait Dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah tanggal 20 September 2016, (Fotocopy dari fotocopy salinan); -----
15. Bukti P.II.Int.1-15: Surat Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002. Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2002 (Fotocopy dari fotocopy); -----
16. Bukti P.II.Int.1-16: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 05 Pebruari 2016 Perihal Kewenangan Pelaksanaan Harian Dan Pelaksanaan Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (Fotocopy dari fotocopy); -----
17. Bukti P.II.Int.1-17: Surat Keputusan Bupati Yahukimo No. 821.2/01/2017 Tentang Pengangkatan Administrator Dan Pengawas Pada Distrik Di Kabupaten Yahukimo tanggal 09 Pebruari 2017, (Fotocopy dari fotocopy); -----
18. Bukti P.II.Int.1-18: Proposal Program Asuransi Peningkatan Kesejahteraan Aparat dan badan Perwakilan Kampung Nomor : 031/Pro-

Halaman 67 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ask/QMX/IV/2016 tanggal 26 April 2016, (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Penggugat II Intervensi 1 tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda P.II.Int.2-1 s/d P.II.Int.2-18 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P.II.Int.2-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo, Nik.9113192004630001 An. KRISTIAN ASSO (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P.II.Int.2-2 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : G. 399995 An. YOHANIS PAHABOL (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P.II.Int.2-3 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo No. 828/810/II-BKKPA/2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo tanggal 18 Pebruari 2014, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P.II.Int.2-4 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.823.4-990 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Mei 2015,(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P.II.Int.2-5 : Ijazah Magister Manajemen Nomor Seri: C-61101-997/STIE.PN-003511/2016, tanggal 26 November 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 68 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.II.Int.2-6 : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor:828/22/III-BK/2006 tanggal 07 Maret 2006, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
7. Bukti P.II.Int.2-7 : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor:828/315/X-BK/2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
8. Bukti P.II.Int.2-8 : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor : 824/39/II-BK/2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.B Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 23 Pebruari 2009 (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); ---
9. Bukti P.II.Int.2-9 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 134/I.12/DIKLATPIM TK.III/LAN/2008 tanggal 07 Mei 2008, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P.II.Int.2-10: Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 22.931/Diklat PIM TK.II/XXIX-D/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P.II.Int.2-11: Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, tanggal 27 September 2012, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P.II.Int.2-12: Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tahun 2014, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
13. Bukti P.II.Int.2-13: Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tahun 2015, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
14. Bukti P.II.Int.2-14: Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/01/2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pengawa Pada Distrik Di Kabupaten Yahukimo tanggal 09 Pebruari 2017 (Fotocopy dari fotocopy); -----

Halaman 69 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.II.Int.2-15: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 20 September 2016, (Fotocopy dari fotocopy); -----
16. Bukti P.II.Int.2-16: Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002, (Fotocopy dari fotocopy);
17. Bukti P.II.Int.2-17: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 Tentang Kewenangan Pelaksanaan Harian Dan Pelaksanaan Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, (Fotocopy dari fotocopy); -----
18. Bukti P.II.Int.2-18: Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/02/2017 Tentang Pengangankata Jabatan Pimpinan Tinggi Pratam dan Jabatan Administrator Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 09 Pebruari 2017 (Fotocopy dari fotocopy); -----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Penggugat II Intervensi 2 tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat II Intervensi 3 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda P.II.Int.3-1 s/d P.II.Int.3-12 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P.II.Int.3-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo, Nik.9113192004630001 An. SAMITA PAHABOL, S.E. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 70 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.II.Int.3-2 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : N. 339339 An. SAMITA PAHABOL (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P.II.Int.3-3 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo No. 828/810/II-BKKPA/2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo tanggal 18 Pebruari 2014, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P.II.Int.3-4 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : SK.823.3/023/X-2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Oktober 2014,(Fotocopy darifotocopy); -----
5. Bukti P.II.Int.3-5 : Surat Rekomendasi Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor : 02/SEKDA/Tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P.II.Int.3-6 : Surat Komite Nusantara Revisi UU ASN Nomor : 01/14-Prop-Papua/2017 perihal Penyampaian Surpres Revisi UU ASN tanggal 03 April 2017, (Fotocopy dari fotocopy); -----
7. Bukti P.II.Int.3-7 : Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2015, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
8. Bukti P.II.Int.3-8 : Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
9. Bukti P.II.Int.3-9 : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002, (Fotocopy dari fotocopy); --
10. Bukti P.II.Int.3-1 0: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.108-6/99 tanggal 04 November 2016 Tentang Penjelasan

Halaman 71 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beberapa permasalahan Kepegawaian sebagai Dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah, (Fotocopy dari fotocopy); -----

11. Bukti P.II.Int.3-11: Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, (Fotocopy dari fotocopy); -----

12. Bukti P.II.Int.3-12: Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 821.2/01/2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pengawas Pada Distrik Di Kabupaten Yahukimo tanggal 09 Pebruari 2017 (Fotocopy dari fotocopy); -----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Penggugat II Intervensi 3 tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat II Intervensi 4 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda P.II.Int.4-1 s/d P.II.Int.4-12 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P.II.Int.4-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo, Nik.9113090910670001 An. OBEDOROS R.LANTIPO. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P.II.Int.4-2 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : N. 339333 An. OBEDOROS R. LANTIPO (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P.II.Int.4-3 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo No. 828/41/II-BK Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV, Di Lingkungan

Halaman 72 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Yahukimo tanggal 23 Pebruari 2009,  
(Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti P.II.Int.4-4 : Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : SK.823.3/136/IV-BKKPA/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 April 2016, (Fotocopy dari fotocopy); -----
5. Bukti P.II.Int.4-5 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 0248/72/I.27-LAN RI/0024/Papua/DIKLAT PIM Tingkat. IV/2017 tanggal 2 September 2013, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -
6. Bukti P.II.Int.4-6 : Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2014, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
7. Bukti P.II.Int.4-7 : Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2015, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
8. Bukti P.II.Int.4-8 : Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) Tahun 2016, (Fotocopy sesuai dengan aslinya ); -----
9. Bukti P.II.Int.4-9 : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002, (Fotocopy dari fotocopy); --
10. Bukti P.II.Int.4-10: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.108-6/99 tanggal 04 November 2016 Tentang Penjelasan atas beberapa permasalahan Kepegawaian sebagai Dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah, (Fotocopy dari fotocopy); -----
11. Bukti P.II.Int.4-11: Surat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian

Halaman 73 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, (Fotocopy dari fotocopy); -----

12. Bukti P.II.Int.4-12: Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 821.2/01/2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pengawas Pada Distrik Di Kabupaten Yahukimo tanggal 09 Pebruari 2017 (Fotocopy dari fotocopy); -----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Penggugat II Intervensi 4 tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda T-1 s/d T- 16 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 42 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Baperjakat Tahun 2017. (Fotocopy dari fotocopy); -----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Rapat tanggal 26 Mei 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T-3 : Berita Acara Rapat tanggal 27 Mei 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T-4 : Daftar Hadir Rapat Baperjakat tanggal 01 Mei 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 821.2/06/2017 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 02 Juni 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 74 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 828/72/2017 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 02 Juni 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Intansi Pemerintah tanggal tanggal 22 Nopember 2016 (Fotocopy dari fotocopy); -----
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 Tentan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002, (Fotocopy dari fotocopy); --
9. Bukti T-9 : Nota Dinas Bupati Yahukimo tanggal 03 Agustus 2015, (Fotocopy dari fotocopy); -----
10. Bukti T-10 : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/27/SPT/2016 tanggal 20 Juli 2016, (Fotocopy dari fotocopy); -----
11. Bukti T-11 : Laporan Kegiatan Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) Pemerintah Kabupaten Yahukimo, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T-12 : Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 828/95/2017 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 02 Juni 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T-13 : Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 828/81/2017 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana Di

Halaman 75 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 02 Juni 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 29 Januari 2018, (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

15. Bukti T-15 : Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Tanggal 15 Juni 2016 (Fotocopy dari fotocopy); -----

16. Bukti T-16 : Undang-Undang RI. Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 15 Januari 2014 (Fotocopy dari fotocopy)

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Februari 2018 yang diterima di persidangan tanggal 14 Februari 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak tercantum dalam Putusan ini, tetap termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di bawah ini; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat serta Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa di atas; -----

Halaman 76 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Surat Keputusan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat serta Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 dalam Surat Gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -----

1. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a (*vide*: bukti P-4 = T-5.); -----
2. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b (*vide*: bukti P-4 = T-5.); ---
3. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a (*vide*: bukti P-4 = T-5.); -----
4. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator

Halaman 77 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo (*vide*: bukti P-4 = T-5.);

5. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo (*vide*: bukti P-4 = T-5.); -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 melalui surat gugatannya masing-masing tertanggal 28 Agustus 2017 dan 6 November 2017 tersebut menggugat Bupati Yahukimo (*in casu* Tergugat) karena tindakan Tergugat didalilkan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya pada asas Kepastian Hukum, asas Keseimbangan, asas Kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas Proporsionalitas dan asas Keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta mengembalikan

Halaman 78 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabat, kedudukan dan jabatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap para pihak ketiga yang namanya turut termuat dalam surat keputusan objek sengketa untuk didengarkan keterangannya terkait dengan gugatan *a quo*, namun selama dilaksanakannya pemeriksaan di persidangan para pihak ketiga tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat tercatat; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 November 2017 dalam persidangan tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 kemudian mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 11 Januari 2018 dan terhadap Replik tersebut kemudian telah ditanggapi Tergugat lewat Dupliknya pada persidangan tanggal 25 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat turut memuat eksepsi-eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok sengketa perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

## I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dirumuskan, sebagai berikut: -----

1. **Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)**, karena: -----
  - a. terhadap uraian penulisan objek sengketa Penggugat memasukan nama

ROY RIDHO PONGRITU, SE dengan Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan

Halaman 79 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo, pada Sepanjang Nomor Urut 21 lampiran III yang tidak memiliki hubungan dengan pergantian jabatan dari Penggugat, dimana yang seharusnya mempermasalahkan jabatan ROY RIDHO PONGRITU, SE dengan Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo, pada Sepanjang Nomor Urut 21 lampiran III adalah subjek/orang yang jabatannya diganti oleh ROY RIDHO PONGRITU, SE sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo dengan masuk sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan sebagai Penggugat; -----
- b. dalam posita gugatan nomor 1 (satu) halaman 5 (lima), Penggugat menyebutkan "Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* yang merupakan objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 yang berbunyi, dst...". Bahwa, dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tidak ada perubahan pasal 10 sebagaimana diuraikan Penggugat, dan pasal 10 hanya ada pada Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; -----
- c. dalam uraian posita gugatan nomor 4 (empat) halaman 7 (tujuh), Penggugat menyebutkan "bahwa Tergugat sejak dilantik menjadi Bupati Yahukimo tanggal 14 April 2016 sampai dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, Tergugat belum membentuk dan secara sah menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), dst..". Bahwa, dalil

Halaman 80 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



tersebut hanya dalil kosong tanpa melihat fakta yang ada pada penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Yahukimo dimana pada tanggal 28 Februari 2017, Tergugat sudah membentuk Tim Baperjakat dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 42 tahun 2017 tentang Pembentukan

Tim Baperjakat Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017; -----

**2. Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat**, karena Keputusan

Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah penggantian dari jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo". Bahwa, Tergugat mendalilkan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat sebagai berikut: -----

**a. Konkret** adalah objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak tetapi berwujud atau dapat ditentukan dalam hal ini Surat keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo; -----

**b. Individual** yaitu Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam Surat keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Sifat individual ini tidak terpenuhi dimana Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak ditujukan kepada Penggugat karena khusus untuk Penggugat ada Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 282/72/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 2 Juni 2017; -----  
**c. Final** yaitu sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo sudah final dan kemudian terhadap Penggugat terdapat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 282/72/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 2 Juni 2017 juga telah Final; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 pada pokoknya dapat dirumuskan, sebagai berikut: -----

- 1. Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 Lewat Waktu (Daluwarsa),** karena objek gugatan merupakan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo. Kemudian Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 diajukan pada tanggal 20 Oktober 2017, yang artinya bahwa Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 ini telah lewat waktu. Pada pokoknya Para Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 masuk sebagai Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan terhadap objek sengketa namun kemudian tenggang waktu yang disyaratkan oleh pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986

Halaman 82 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat sehingga Gugatan Penggugat

II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 patut ditolak; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi-Eksepsi Tergugat

atas gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4, Majelis Hakim menemukan bahwa

terkait uraian eksepsi kedua atas gugatan Para Penggugat II Intervensi tersebut dalam

penulisannya dicantumkan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur namun ketika

dicermati isinya, Majelis Hakim memahami uraian eksepsi tersebut maksudnya

ditujukan secara khusus kepada Penggugat II Intervensi 2, sehingga atas eksepsi

kedua Tergugat tersebut, dirumuskan kembali oleh Majelis Hakim sebagai berikut: -----

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat II Intervensi 2 Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur*

*Libel*), karena : -----

a. dalam gugatan *a quo* Penggugat II Intervensi 2 dalam perkara ini adalah

KRIS ASSO yang mempermasalahkan pergantian dirinya dari Jabatan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo yang digantikan oleh

BURHANUDIN HAMISI, S.Sos, NIP 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I

(IV/b) yang memiliki hubungan langsung dengan kepentingan

Penggugat. Uraian gugatan Penggugat II Intervensi 2 diatas menjadi tidak

jelas ketika Penggugat memasukan nama NATAN MALING, S.SA, NIP

19791226 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, pada

Sepanjang Nomor Urut 21 lampiran III yang tidak memiliki hubungan dengan

pergantian jabatan dari Penggugat II Intervensi 2, karena seharusnya yang

mempermasalahkan jabatan NATAN MALING, S.SA, NIP 19791226 1 001

Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo adalah subjek/orang

yang jabatannya diganti oleh NATAN MALING, S.SA, NIP 19791226 1 001

Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo dengan masuk

sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan sebagai Penggugat; -----

b. dalam data kepegawaian Kabupaten Yahukimo, tidak ada nama Pegawai

yang bernama Kris Asso namun yang ada adalah Kristian Asso, SE NIP

196304201984101005 sehingga identitas Penggugat II Intervensi 2 menjadi

Halaman 83 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur dan tidak jelas oleh karena itu gugatan *a quo* juga menjadi tidak jelas/kabur; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, berdasarkan asas **dominus litis** (Hakim bersifat aktif) dan asas **ius curia novit** (Hakim dianggap tahu hukumnya), maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat, setelah dicermati oleh Majelis Hakim dapat dirumuskan kembali, sebagai berikut; -----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 2 Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*); -----
2. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat; -----
3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 Lewat Waktu (Daluwarsa); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, sebagai berikut; -----

- 1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 2 Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*); -----**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya terdapat kekaburan baik dalam gugatan Penggugat ataupun dalam gugatan Para Penggugat II Intervensi, yang mana secara khusus Tergugat mendalilkan bahwa adanya kekaburan gugatan terkait kedudukan Penggugat II Intervensi 2; -----

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan tentang ada atau tidak adanya kekaburan atau jelas atau tidak jelasnya suatu gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 56 UU tentang PERATUN yang menyebutkan, bahwa: -----

*"Gugatan harus memuat:*

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;*
- b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan demikian sepanjang dalam surat gugatan telah mencantumkan hal-hal terkait penulisan identitas baik Penggugat maupun Tergugat serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 UU Peratun, maka gugatan tersebut tidak dapat disebut kabur; -----

Menimbang, lebih lanjut bahwa terhadap Penggugat, Tergugat menyatakan dalam dalilnya eksepsinya keberatan terhadap 3 (tiga) hal pokok, yaitu: -----

- Tentang pencantuman nama dan jabatan Roy Ridho Pongritu, S.E dalam objek sengketa yang menimbulkan kekaburan, dimana menurut Tergugat bahwa seharusnya hanya mencantumkan nama dan Jabatan Jhon A. Te'Dang, S.T. Bahwa, atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa, untuk memenuhi rasa keadilan apabila disetujui dalam mengembalikan harkat, martabat, kedudukan dan Jabatan Penggugat seperti semula sebelum terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo*, maka pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo* atas nama Jhon A. Te'Dang, S.T juga harus dikembalikan kepada jabatannya sebagai Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo, sehingga pihak atas nama Roy Ridho Pongritu, S.E juga akan dikembalikan sebagai Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo, sehingga beralasan hukum untuk mencantumkan nama dan Jabatan Roy Ridho Pongritu, S.E sebagaimana tercantum dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*;
- Tentang ketidak jelasan dalam uraian hukum pada gugatan Penggugat dimana dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tidak terdapat perubahan pasal 10 sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat dan pasal 10 hanya ada pada Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Majelis Hakim

Halaman 85 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal yang dikemukakan Tergugat ini bukan merupakan hal ekseptif yang perlu untuk dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi ini melainkan dalam pokok perkara, dimana dalam pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim akan berpedoman pada hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara dimana sifat Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Hakim Aktif sehingga tidak terikat pada dalil-dalil para pihak yang bersengketa; -----

- Tentang dalil Tergugat, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Yahukimo dimana pada tanggal 28 Februari 2017, Tergugat sudah membentuk Tim Baperjakat dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 42 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Baperjakat Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017 sehingga berbeda dengan yang telah didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat sejak dilantik menjadi Bupati Yahukimo tanggal 14 April 2016 sampai dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa, Tergugat belum membentuk dan secara sah menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), oleh Majelis Hakim tidak dipandang sebagai dalil ekseptif dan merupakan hal yang perlu dibuktikan lagi dalam pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat terkait gugatan kabur harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat II Intervensi 2, Tergugat menyatakan dalam dalilnya eksepsinya keberatan terhadap 2 (dua) hal pokok, yaitu: ----

- Tentang pencantuman nama dan jabatan Nathan Maling, S.SA dalam objek sengketa yang menimbulkan kekaburan, dimana menurut Tergugat bahwa seharusnya hanya mencantumkan nama dan Jabatan Burhanudin Hamisi, S.Sos. Bahwa, atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa, untuk memenuhi rasa keadilan apabila disetujui dalam mengembalikan harkat, martabat, kedudukan dan Jabatan Penggugat seperti semula sebelum terbitnya surat keputusan objek sengketa a quo, maka pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa a quo atas nama Burhanudin Hamisi, S.Sos. juga harus dikembalikan kepada jabatannya sebagai

Halaman 86 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, sehingga pihak atas nama Nathan Maling, S.SA juga akan dikembalikan sebagai Tenaga Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, sehingga beralasan hukum untuk mencantumkan nama dan Jabatan Nathan Maling, S.SA sebagaimana tercantum dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*; -----

- Tentang pencantuman nama Penggugat II Intervensi 2 yang menggunakan nama KRIS ASSO, dimana berdasarkan dalil Tergugat tidak ada data kepegawaian atas nama KRIS ASSO, yang ada hanya data kepegawaian atas nama KRISTIAN ASSO, S.E NIP 196304201984101005. Bahwa, atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat II Intervensi 2 membantah dan menyatakan bahwa nama KRISS ASSO dan KRISTIAN ASSO adalah menunjuk pada subjek yang sama, yaitu Penggugat II Intervensi 2 dan KRISS ASSO adalah nama panggilan sehari-hari dari KRISTIAN ASSO sehingga tidak ada perbedaan dari nama-nama yang dimaksud tersebut. Bahwa, atas eksepsi tersebut setelah mencermati objek sengketa dan jawab-jinawab antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait perdebatan antara nama KRISS ASSO dan KRISTIAN ASSO bukanlah merupakan unsur kekaburan dalam penulisan gugatan, bahwa penulisan tersebut menunjuk pada subjek yang sama namun dalam penulisannya kurang lengkap namun tidak kabur sehingga dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan atasnya. Lebih lanjut lagi, keyakinan Majelis Hakim ini dikuatkan setelah membaca berkas jawab-jinawab antara para pihak, yang mana secara tersurat dalam tanggapan-tanggapan Tergugat terkait pokok perkara selalu mencantumkan tanggapan pokok perkara atas gugatan Penggugat II Intervensi yang didalamnya turut memuat tanggapan secara khusus terhadap pokok perkara Penggugat II Intervensi 2, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Tergugat tentang perbedaan subjek antara nama KRISS ASSO dan KRISTIAN ASSO tidak relevan dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Halaman 87 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat II Intervensi 2 terkait gugatan kabur harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak terbuktinya eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 2 tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), maka atas eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

## 2. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a, maka pada prinsipnya Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang telah menetapkan pihak lain (*in casu* JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d)) menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b menggantikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* erat kaitannya dengan ada atau tidak adanya kepentingan yang dirasakan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi: -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*

Halaman 88 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



*pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bagi orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan syarat apabila ada kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium dalam Peradilan tata usaha negara yang menyatakan “*point d’interest point d’action*”, yang artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam Pengertian lain, sebaliknya jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo*, telah nyata bahwa Penggugat *in casu* **DENRIS MAIKEL BOLOY. S.Sos**, berkedudukan sebagai subjek hukum perdata dan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Bahwa sangat nyata Penggugat memiliki kepentingan langsung atau hubungan hukum dengan diterbitkannya objek sengketa karena Penggugat adalah Pejabat Struktural Eselon IIIb yang dilantik sesuai Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 828/810/II-BKKPA / 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang pengangkatan pejabat struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, dalam lampiran Keputusan Bupati Yahukimo Nomor urut 31, Sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo (*vide*: bukti P-3), yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sesuai Nomor

Halaman 89 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 64 lampiran II telah digantikan oleh JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d), sehingga dengan demikian terbukti bahwa terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang *mutatis mutandis* memunculkan *legal standing* Penggugat untuk menggugat dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat terkait tidak adanya *legal standing* Penggugat tidak terbukti dan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

### 3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 Lewat Waktu

**(Daluwarsa);** -----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya pada pokoknya Tergugat menyampaikan bahwa karena objek gugatan diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2017 kemudian Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 diajukan pada tanggal 20 Oktober 2017, sehingga Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 telah lewat sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 patut ditolak; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan intervensi yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa dan fakta dalam persidangan, maka gugatan intervensi yang diajukan menurut Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu 90 hari, dimana tenggang waktu atas gugatan Para Penggugat II Intervensi perlu dihitung secara kasuistis sejak objek sengketa diketahui Para Tergugat II Intervensi, yaitu sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan didaftarkan gugatan pada tanggal 20 Oktober 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sehingga telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan angka V poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk

Halaman 90 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang PERATUN; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat terkait tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 tidak terbukti sehingga patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi-eksepsi Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa; -----

## II. DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah karena didalilkan Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah: -----

1. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a (*vide*: bukti P-4 = T-5); -----
2. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b (*vide*: bukti P-4 = T-5); -----

Halaman 91 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1 001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a (*vide*: bukti P-4 = T-5); -----
4. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo (*vide*: bukti P-4 = T-5); -----
5. Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo (*vide*: bukti P-4 = T-5); -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 melalui surat gugatannya masing-masing tertanggal 28 Agustus 2017 dan 6 November 2017 tersebut menggugat Bupati Yahukimo (*in casu* Tergugat) karena tindakan Tergugat didalihkan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan asas-asas

Halaman 92 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya pada asas Kepastian Hukum, asas Keseimbangan, asas Kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas Proporsionalitas dan asas Keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta mengembalikan harkat dan martabat, kedudukan dan jabatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 November 2017 dalam persidangan tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 kemudian mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 11 Januari 2018 dan terhadap Replik tersebut kemudian telah ditanggapi Tergugat lewat Dupliknya pada persidangan tanggal 25 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, Penggugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.II.Int.1-1 sampai dengan P.II.Int.1-18, Penggugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.II.Int.2-1 sampai dengan P.II.Int.2-18, Penggugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.II.Int.3-1 sampai dengan P.II.Int.3-12, Penggugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.II.Int.4-1 sampai dengan P.II.Int.4-12 dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Halaman 93 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* selain bukti surat-surat tersebut, para pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), artinya bahwa dalam memutus sengketa ini Majelis Hakim tidak terikat pada dalil-dalil para pihak yang bersengketa, tetapi Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan jawaban Tergugat, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah mengenai pemberhentian dan/atau pembebasan/ penonaktifan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 sebagai pegawai negeri sipil pada Kabupaten Yahukimo dari jabatan strukturalnya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya angka (1) mendalilkan bahwa alasan pencopotan/pemberhentian/pembebasan Penggugat dari jabatannya adalah karena Penggugat tidak disiplin karena beberapa kali melawan pimpinan, melakukan

Halaman 94 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggungjawab melampaui kewenangan yang ada pada Penggugat, namun Jawaban tersebut dibantah oleh Penggugat yang mengemukakan bahwa selama melaksanakan tugas Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat karena suatu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang bersifat Pidana, hal tersebut dibuktikan Penggugat dengan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan yang termuat dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Penggugat (*vide*: bukti P-8, P-9 dan P-10); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberhentikan atau menonaktifkan Penggugat namun kemudian Tergugat tetap menempatkan Penggugat dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo yaitu pada Dinas Perhubungan dan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 14 ayat (1) huruf d. Bahwa, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 282/72/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, tanggal 2 Juni 2017 yang isinya memutuskan yaitu pada bagian Kesatu "Terhitung mulai tanggal 2 Juni 2017 menempatkan saudara DENRIS M. BOLOY, S.Sos (*in casu* Penggugat) Sebagai PELAKSANA pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo. Bahwa, untuk menguatkan dalil tersebut, Tergugat telah memasukkan bukti T-6 berupa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 828/72/2017 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo tanggal 02 Juni 2017 yang setelah dicermati memiliki perbedaan penyetikan nomor dengan nomor surat keputusan yang dimaksud oleh Tergugat tersebut yaitu "828" dan bukannya "282"; -----

Halaman 95 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawabannya atas gugatan Para Penggugat II Intervensi (angka 1) mendalilkan alasan pencopotan/ pemberhentian/ pembebasan Para Penggugat II Intervensi, bahwa: -----

- a) Bahwa Penggugat II Intervensi 1 dinonaktifkan oleh Tergugat pada tahun 2016 karena melakukan kerja sama dengan Asuransi Bumi Putera untuk mengasuransikan dana Desa pada Kabupaten Yahukimo yang seharusnya tidak boleh karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kemudian dalam pelaksanaan tugas Penggugat II Intervensi 1, mengelola dana-dana yang ada pada SKPD tidak secara bertanggungjawab; -----
- b) Penggugat II Intervensi 2 diangkat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Yahukimo dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 282/810/II-BKPPA/2014, tanggal 18 Februari 2014 dan kemudian dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya, pada tahun 2015 Tergugat (Bupati Yahukimo Ones Pahabol/bupati pada periode sebelumnya) menonaktifkan Penggugat II Intervensi 2. Bahwa, lebih lanjut dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat II Intervensi 2 dinonaktifkan oleh Tergugat (Bupati Yahukimo Ones Pahabol/bupati periode yang lalu) pada tahun 2015 dan pada saat objek sengketa *aquo* dikeluarkan Penggugat II Intervensi 2 tidak sedang menjalani tugas sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Yahukimo. Bahwa menurut Tergugat, Tergugat telah menerbitkan Nota Dinas Nomor 800/015K/2015 tanggal 3 Agustus 2015 (*vide*: bukti T-9) namun nota dinas tersebut baru diperlihatkan kepada Penggugat II Intervensi dalam persidangan tertanggal 1 Februari 2018. Bahwa, setelah mencermati bukti T-9 ditemukan fakta bahwa nota dinas tersebut ditujukan kepada Drs. Thimotius Huby, M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Yahukimo sehingga sangat beralasan hukum manakala Penggugat II Intervensi 2 mendalilkan bahwa Nota Dinas Nomor 800/015K/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tidak pernah ditunjukkan

Halaman 96 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



- kepada Penggugat II Intervensi 2. Bahwa, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya Surat Keputusan yang memberhentikan Penggugat II Intervensi 2 dari jabatan struktural dan setelah mencermati Jawaban Tergugat pada posita poin 1 huruf b halaman 5, Majelis Hakim meyakini bahwa Tergugat dapat menyebutkan secara jelas dan tegas Nomor dan tanggal pelantikannya tetapi tidak dapat menunjukkan bukti Pemberhentian Penggugat II Intervensi 2 dari jabatan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Yahukimo; -----
- c) Penggugat II Intervensi 3 diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 282/810/II-BKPPA/2014, tanggal 18 Februari 2014 dan kemudian dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya pada tahun 2016 Penggugat II Intervensi 3 mengumpulkan para Guru honorer yang masuk dalam kategori 2 (dua)/K2 yang berjumlah ± 800 (delapan ratus) orang melakukan aksi demonstrasi agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Yahukimo dimana untuk kabupaten Yahukimo oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak ada lagi kuota untuk pengangkatan pegawai negeri sipil, namun demikian selama pemeriksaan dipersidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti Keputusan yang memberhentikan Penggugat II Intervensi 3; -----
- d) Penggugat II Intervensi 4 diangkat sebagai Kepala Seksi Pengairan dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo dengan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 282/41/II-BK, tanggal 23 Februari 2009 dan kemudian dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya Penggugat II Intervensi 4, jabatan ini diisi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 sehingga perlu dilakukan pergantian guna peningkatan kepangkatan dan karier dari Penggugat II Intervensi 4, namun demikian selama pemeriksaan dipersidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti Keputusan yang memberhentikan Penggugat II Intervensi 4; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksepahaman antara Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dengan Tergugat terkait pemberhentian dan/atau pembebasan pegawai negeri sipil dari jabatan struktural, dimana Tergugat berpendapat bahwa pemberhentian dan/atau pembebasan pegawai negeri sipil dari jabatan struktural atas Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 telah tepat, namun sebaliknya oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 dianggap telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian dan/atau pembebasan pegawai negeri sipil dari jabatan struktural; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rangka mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pemberhentian dan/atau pembebasan pegawai negeri sipil cq. Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 dari jabatan strukturalnya sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan uraian-uraian sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 menyatakan: -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: -----

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; -----
- b. Mencapai batas usia pension; -----
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; -----
- e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara

karena persalinan; -----

- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah; -----
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau; -----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku; -----

Halaman 98 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pembebasan dari jabatan struktural atau fungsional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: -----

## Pasal 3:

Setiap PNS wajib:

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal Yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.;

## Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

Halaman 99 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang Berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

Halaman 100 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

## **Pasal 5**

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau

Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

## **Pasal 6**

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

## **Pasal 7**

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang; dan

Halaman 101 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Hukuman disiplin berat.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

dari:

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

**c. Pembebasan dari jabatan;**

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

#### **Pasal 10**

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak

*Halaman 102 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  9. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
    - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
    - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
    - c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
    - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
  10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
  11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  13. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 103 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

## **Pasal 13**

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 104 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
13. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

## **Pasal 14**

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

## **Pasal 23**

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Halaman 105 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pasal 24

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
  - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

## Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

## Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

## Pasal 31

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, diketahui bahwasanya terhadap seorang pegawai negeri sipil dapat dilakukan pemberhentian dan/atau pembebasan dari jabatan struktural apabila pegawai negeri sipil dimaksud memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan/atau Pasal 7 ayat (1) huruf (c) dan ayat (4) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dan pengakuan para Pihak di depan persidangan, diketahui bahwa Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 ternyata terbukti: -----  
a. tidak mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; -----

Halaman 107 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. belum mencapai batas usia pensiun; -----
- c. tidak berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- d. tidak cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara

karena persalinan; -----

- e. tidak tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----
- f. Kabupaten Yahukimo tidak ada perampangan organisasi pemerintah daerah; -
- g. memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau -----
- h. tidak terkena hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku; -----

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor

100 Tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis

Hakim berpendapat bahwa pemberhentian dan/atau pembebasan Penggugat dan

Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dari jabatan strukturalnya tanpa menggunakan

mekanisme penerbitan surat keputusan pemberhentian yang ditujukan khusus kepada

masing-masing Para Penggugat adalah berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan

dinas dan bukannya karena adanya hukuman disiplin karena tidak menaati ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 atau melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian dan/atau pembebasan

Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dari jabatan strukturalnya bukan

karena alasan adanya hukuman disiplin ditambah lagi bahwa tidak adanya surat

keputusan yang secara definitif memberhentikan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1,

2, 3 dan 4 tersebut, maka ketentuan pemberhentian dan/atau pembebasan dari jabatan

karena melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7

ayat (1) huruf (c) dan ayat (4) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterapkan kepada Penggugat dan

Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa Penggugat dan

Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 tidak dibebaskan dari jabatannya karena pelanggaran

disiplin pegawai berdasarkan fakta kalau Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3,

4 tidak pernah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan

Halaman 108 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, tidak ada tim pemeriksa pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim di atas juga dikuatkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 tidak pernah diperiksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin dan juga tidak pernah ada keputusan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, diketahui bahwa dalil jawaban Tergugat yang dimaknai oleh Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 terindikasi melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sesuai BAB II tentang kewajiban dan larangan pasal 3 butir 2 s/d 10, butir 12 s/d 17 dan pasal 4 butir 1, butir 6, 10 dan butir 11 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan dalil yang mengada-ada, bahkan bertentangan dengan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan penerbitan keputusan obyek sengketa adalah jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. Pasal 7 ayat (4) huruf

(c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dikabulkan, sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila surat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal; -----

**DALAM PENUNDAAN;** -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1 telah bermohon kepada pengadilan untuk menunda daya berlakunya surat keputusan objek sengketa *a quo* dan atas permohonan tersebut telah dikeluarkan Penetapan No: 28/G/2017/PTUN.JPR tertanggal 24 Oktober 2017 tentang penundaan daya berlakunya objek sengketa sepanjang terkait Surat Bupati Yahukimo nomor : 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo sepanjang Lampiran II Nomor Urut 64 atas nama JHON A. TE'DANG, S.T., ", dan Lampiran I Nomor Urut 14 atas nama STEVEN WONDA, selama sengketa ini berjalan sampai dengan adanya putusan, atau adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya (*vide*: Berita Acara Persidangan Ke-4 tertanggal 24 Oktober 2017); -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 dengan demikian Penetapan Penundaan No. 28/G/2017/PTUN.JPR tanggal 24 Oktober 2017 dinyatakan tetap berlaku dan haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sifat putusan dan/ atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* (mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa), maka kepada pihak-pihak yang terkait wajib untuk mematuhi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada putusan/penetapan lain yang mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dikeluarkannya Putusan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir dirubah dengan Undang-

Halaman 110 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009, seluruh alat bukti telah diperiksa dan dipertimbangkan serta terhadap bukti-bukti surat yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tetap dinilai sebagai alat-alat bukti yang berharga dan akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI-----

### I. **DALAM PENUNDAAN:**

- Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/G/2017/PTUN.JPR tertanggal 24 Oktober 2017 tentang Penundaan atas daya berlakunya surat keputusan objek sengketa sepanjang atas nama JHON A. TE'DANG, ST dan STEVEN WONDA; -----

### II. **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan tidak menerima eksepsi-eksepsi Tergugat; -----

### III. **DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2, Penggugat II Intervensi 3 dan Penggugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, berupa: -----
  - 1) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A. TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala

Halaman 111 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo  
Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO  
PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala  
Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan  
Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a ; -----
- 2) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017,  
tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan  
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Yahukimo, sepanjang Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA  
NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b; -----
  - 3) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017,  
tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan  
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Yahukimo, sepanjang Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN  
HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan  
Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor  
Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1  
001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a; -----
  - 4) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017,  
tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan  
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Yahukimo, sepanjang Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL,  
S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo; -----
  - 5) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017,  
tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan  
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Yahukimo, sepanjang Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST  
NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada

Halaman 112 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Yahukimo; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa,

berupa: -----

1) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017,

tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Yahukimo, Sepanjang Nomor urut 64 lampiran II atas nama JHON A.

TE'DANG, ST NIP. 197901222006051001, Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala

Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo

Eselon III b dan Sepanjang Nomor urut 21 Lampiran III atas nama ROY RIDHO

PONGRITU, SE NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala

Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat pada Bidang Perhubungan

Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Eselon IV a; -----

2) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017,

tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Yahukimo, sepanjang Nomor Urut 14 Lampiran I atas nama STEVEN WONDA

NIP. 19601231 198904 1 005 Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Yahukimo Eselon II b; -----

3) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017,

tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Yahukimo, sepanjang Nomor urut 4 Lampiran I atas nama BURHANUDIN

HAMISI. S.Sos NIP. 19620903 198703 1 014 Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten yahukimo Eselon II b dan Sepanjang Nomor

Urut 34 Lampiran II atas nama NATAN MALING, S.SA NIP. 19791226 200605 1

001 Jabatan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo Eselon III a; -----

4) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017,

tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan

Halaman 113 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 20 Lampiran III atas nama RODE MABEL, S.Sos NIP. 19781123 200312 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo; -----
- 5) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 821.2/06/2017 Tanggal 2 Juni 2017, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang Nomor urut 56 Lampiran III atas nama YASMIN ATTA, ST NIP. 19760424 200902 1 001 Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan harkat dan martabat, kedudukan dan jabatan Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, Penggugat II Intervensi 2, Penggugat II Intervensi 3 dan Penggugat II Intervensi 4 seperti semula sebagaimana sebelum adanya Obyek Sengketa, yaitu: -----
- 1) DENRIS MAIKEL BOLOY. S.Sos., Pihak Penggugat, sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo; -----
- 2) YOHANIS PAHABOL, SE, MM Pihak Penggugat II Intervensi 1, sebagai Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo; -----
- 3) KRIS ASSO, SE, MM Pihak Penggugat II Intervensi 2, sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo; -----
- 4) SAMITA PAHABOL, S.Kom Pihak Penggugat II Intervensi 3 sebagai Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo; -----
- 5) OBEDOROS R. LANTIPO, ST Pihak Penggugat II Intervensi 4 sebagai Kepala Seksi SDA dan Irigasi pada Bidang Pengairan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yahukimo; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.379.000,- (*Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh **H. AL'AN**

Halaman 114 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BASYIER S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA S.H., M.H.** dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO. S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota.

Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh

**ABDUL RAHMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Penggugat, Penggugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 serta Kuasa Hukum Tergugat; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**RATNA JAYA, S.H., M.H.**

ttd

**YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd + meterai

**H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**ABDUL RAHMAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	.....	Rp.	1.216.000,-

Halaman 115 dari 116 halaman Putusan Nomor : 28/G/2017/PTUN JPR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat	:	.....	RP.	-
5. Biaya Meterai	:	.....	Rp.	18.000,-
6. Biaya Redaksi	:	.....	Rp.	15.000,-
Jumlah			Rp.	1.379.000,-

(SATU JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)